



UNIVERSITAS INDONESIA

**HUKUM DAN ETIKA PERS INDONESIA DALAM
PEMBERITAAN PROSES PERADILAN PIDANA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

FERONICA

0806425310

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
ILMU HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

JAKARTA

JULI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Feronica

NPM : 0806425310

Tanda Tangan :

Tanggal : 7 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Feronica
NPM : 0806425310
Program Studi : Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Hukum dan Etika Pers Indonesia dalam Pemberitaan
Proses Peradilan Pidana

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. ()

Pembimbing : Dr. Rudy Satriyo M., S.H., M.H ()

Penguji : Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. ()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 1 Juli 2010

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feronica
NPM : 0806425310
Program Studi : Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“HUKUM DAN ETIKA PERS INDONESIA DALAM PEMBERITAAN
PROSES PERADILAN PIDANA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di: Jakarta
Pada tanggal: 7 Juli 2010
Yang menyatakan

(Feronica)

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis juga menyadari banyaknya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulisan ini.
2. Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. dan Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D selaku dosen penguji yang telah memeriksa dan memberikan perbaikan terhadap tesis ini, serta selaku dosen perkuliahan yang selalu bersedia untuk diskusi.
3. Wina Armada Sukardi dari Dewan Pers, Mochamad Riyanto dari Komisi Penyiaran Indonesia, Agustinus Wisnubrata dari Kompas.com, H. Soesilo Arienanjaya dari Pos Kota, Anwar Khumaini dan Mei Amelia Rachmad dari Detik.com, Her Subeno dari *ALFA Communication*, Mohammad Assegaff, Ari Amir Yusuf, dan Andi Syamsudin, selaku narasumber yang banyak membantu dengan memberikan informasi sekaligus tanggapan atas data sekunder yang penulis dapatkan.
4. Kedua orang tua penulis, Yusuf Masuli dan Isma Dualolo, beserta saudara-saudara, Sonix Masuli, Nike Siagian, Jojo Masuli, Ferdi Masuli, Lia Masuli, untuk bantuan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan pascasarjana.
5. Rafiqqa Qurrata A'yun dan teman-teman di Program Pascasarjana Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana tahun 2008 untuk dukungannya. *We can do it!!*

Akhir kata, semoga Tuhan membalas segala kebaikan pihak-pihak yang telah membantu dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 7 Juli 2010

Penulis



ABSTRAK

Feronica, NPM. 0806425310, Magister Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Hukum dan Etika Pers Indonesia dalam Pemberitaan Proses Peradilan Pidana.”

Hingga saat ini belum ada kompilasi aturan hukum dan etika bagi pers ketika memberitakan proses peradilan pidana. Aturan yang tersebar menyulitkan pers mengetahui hal-hal yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, hal utama yang dibahas dalam tesis ini ialah hukum dan etika tersebut kemudian membuat kompilasinya. Pembahasan selanjutnya lebih fokus pada hukum dan etika pers ketika memberitakan privasi pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, serta hukum dan etika pers dalam siaran langsung sidang pengadilan. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber. Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap wartawan, perusahaan pers, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, ahli hukum, penasihat hukum, dan keluarga korban. Hasil penelitian menyarankan adanya penelitian sosiologis lebih lanjut mengenai penerapan asas praduga tak bersalah yang dihubungkan dengan penyebutan identitas tersangka dan terdakwa; saran bagi Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia agar menyusun aturan yang lebih rinci mengenai privasi yang boleh diberitakan dan kepentingan umum yang menjadi pengecualian dari penghormatan terhadap privasi seseorang; saran bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, juga pers, agar saling bekerja sama (kooperatif) dengan tetap memahami hukum dan etika profesi satu sama lain; dan saran bagi pers agar diwajibkan untuk mengikuti pendidikan profesi yang mengikutsertakan materi pemberitaan proses peradilan pidana secara khusus.

Kata kunci: hukum pers, etika pers, pemberitaan, proses peradilan pidana, siaran langsung, privasi.

ABSTRACT

Feronica, NPM. 0806425310, Magister of Law, Post Graduate Program, Faculty of Law at University of Indonesia, “Law and Ethics of the Indonesian Press in Reporting the Criminal Justice Process”

Until now there is not a compilation of laws and ethics for the Indonesian press in reporting the criminal justice process. So the scattered laws have given some problems for the press in knowing their rights and duties. Therefore the main problem which is discussed in this thesis is about the press laws and ethics with their compilation. The further discussion is more focused on the laws and ethics for the press in reporting the privacy of the persons who are involved in the criminal justice process, and the laws and ethics for the press in making the direct broadcasting from the criminal court. This research used analytic descriptive interpretation by using the library books and sincere interviews with the resource persons. The researcher collected the primary data through the literary study and got the secondary data by a sincere interview with the journalists, the press company, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, the law experts, the lawyers and the family of the victim. The result of this research suggests a further sociological research about the application of the principle for the innocent presumption which deals with the identity of the accused. The other suggestions are directed to the Dewan Pers and Komisi Penyiaran Indonesia to arrange the more detailed rules about the privacy which are allowed to be broadcasted for the respect of privacy and the criteria which can be excluded for the public interest. The persons who are concerned with the criminal justice process, including the journalists are suggested to be more understanding and cooperative with each other in dealing with their laws and ethics professions. Finally the journalists are suggested to follow a professional education which includes particularly about the broadcasting of the criminal justice process as one of the subjects.

Key words: press law, press ethics, reporting, criminal justice process, direct broadcasting, criminal court, privacy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metodologi Penelitian	6
1.4.1. Metode Penelitian	6
1.4.2. Jenis Data.....	7
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data.....	7
1.4.4. Analisis Data.....	8
1.5. Kerangka Konseptual	8
1.6. Kerangka Teori.....	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	14
2. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM, ETIKA, PERS INDONESIA, DAN PROSES PERADILAN PIDANA	16
2.1. Hukum dan Etika.....	16
2.2. Hukum dan Etika Pers Indonesia.....	21
2.2.1. Pengertian Pers	21
2.2.2. Hukum Pers Indonesia.....	21
2.2.3. Etika Pers Indonesia.....	22
2.2.4. Perbedaan Antara Hukum Pers dan Etika Pers.....	23
2.3. Pers Indonesia dan Proses Peradilan Pidana	25
3. PEMBERITAAN PROSES PERADILAN PIDANA	30
3.1. Hukum Pers dalam Pemberitaan Proses Peradilan Pidana..	30
3.1.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.....	30
3.1.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	31
3.1.3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.....	32
3.1.4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran	37
3.1.5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran.....	40

3.2.	Etika Pers dalam Pemberitaan Proses Peradilan Pidana	47
3.2.1.	Kode Etik Jurnalistik	47
3.2.2.	Pedoman Penulisan Berita tentang Hukum PWI....	57
3.3.	Analisis	59
4.	PRIVASI DAN SIARAN LANGSUNG SIDANG PENGADILAN	72
4.1.	Hak Pribadi/Privasi.....	72
4.1.1.	Hukum Pers Indonesia	75
4.1.2.	Etika Pers Indonesia	77
4.1.3.	Analisis	78
4.2.	Siaran Langsung Sidang Pengadilan.....	80
4.2.1.	Hukum Pers Indonesia.....	84
4.2.2.	Etika Pers Indonesia	84
4.2.2.	Analisis	85
5.	PENUTUP	89
5.1.	Simpulan	89
5.1.1.	Hukum dan Etika Pers Indonesia dalam Pemberitaan Proses Peradilan Pidana.....	89
5.1.2.	Hak Pribadi/Privasi.....	91
5.1.3.	Siaran Langsung Sidang Pengadilan.....	92
5.2.	Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	35
Tabel 3.2.....	37
Tabel 3.3.....	40



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 25 Oktober 2008 Dewan Pers Indonesia menerima pengaduan Antony Zeidra Abidin atas berita Kompas yang berjudul “Antony dan Hamka Didakwa Terima Rp 31,5 Milliar” (edisi 6 September 2008) dan “Aliran Dana BI, Perbuatan Antony Beda dengan Anggota DPR Lain” (edisi 10 September 2008). Kedua berita itu dinilai tidak akurat dan merugikan nama baik pengadu. Dalam pertemuan mediasi tiga pihak (Kompas, Dewan Pers, dan kuasa hukum Antony Zeidra Abidin), Kompas mengakui adanya ketidakakuratan dan telah memuat hak jawab disertai permintaan maaf.¹

Komisi Penyiaran Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2009 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 541/K/KPI/10/09. Surat itu merupakan peringatan kepada semua stasiun televisi yang menayangkan siaran sidang Antasari Azhar pada tanggal 8 Oktober 2009. Bagian yang dipermasalahkan adalah pembacaan dakwaan jaksa yang dinilai telah mendeskripsikan secara vulgar perbuatan mesum terdakwa Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjarn Nasrudin Zulkarnaen.² Komisi Penyiaran Indonesia menilai siaran itu sangat tidak pantas untuk ditayangkan di televisi yang akhirnya berujung dengan

¹ Dewan Pers, “Pernyataan Dewan Pers Nomor; 07/P-DP/XII/2008/ atas Pengaduan Antony Zeidra Abidin terhadap Harian Kompas,” <http://www.dewanpers.or.id/dpers.php?x=ppr&y=det&z=0eb7baf928378662c5877a427fa5635f>, diakses tanggal 5 November 2009.

Kompas edisi 6 September 2008 hanya mengutip pernyataan jaksa dalam surat dakwaan dan tidak menyebutkan adanya keberatan dari pihak terdakwa atas isi dakwaan tersebut. Kompas edisi 10 September 2008 menyebutkan “Dalam sidang itu, meski Antony sebelumnya diadili bersama dengan anggota Fraksi Partai Golkar DPR lain, Hamka Yandhu, hanya dia yang dihadirkan di pengadilan.” Faktanya di persidangan tersebut Hamka Yandhu hadir sebagai terdakwa I. Baik Hamka maupun Antony juga diadili dalam satu berkas perkara yang sama, namun Kompas seolah-olah menyiratkan perbuatan keduanya berbeda. (“Penjelasan Kuasa Hukum Antony,” <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/19/00223233/redaksi.yth>, diakses tanggal 23 Januari 2010).

² Komisi Penyiaran Indonesia, “Rekap Teguran dan Himbauan 2009,” <http://www.kpi.go.id/index.php?etats=detail&nid=1106>, diakses tanggal 5 November 2009.

datangnya pengaduan dari masyarakat.³ Kasus ini juga menimbulkan polemik mengenai siaran jalannya persidangan yang dinilai tidak tepat karena tidak dapat mengantisipasi hal-hal yang seharusnya tidak terbuka untuk umum.

Kompas.com menggunakan judul “Jagal Bandung Lebih Sadis dari Ryan Jombang” ketika memberitakan kasus pembunuhan yang melibatkan Firmansyah Hudaya, satu-satunya tersangka. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 31 Agustus 2008 dan Kompas.com memuat berita tersebut pada tanggal 1 September 2008, sehari setelah pembunuhan.⁴ Rentang waktu selama satu hari tentunya baru menetapkan status hukum Firmansyah Hudaya sebagai tersangka, akan tetapi dari judul dan isi berita yang menguraikan kronologi pembunuhan memberi kesan kepada publik bahwa Firmansyah Hudaya sudah pasti bersalah, sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Judul dan isi berita juga dengan tegas memastikan Firmansyah Hudaya lebih kejam dari Ryan, terpidana dalam kasus pembunuhan Hery Santoso. Dewan Pers tidak melakukan penilaian terhadap berita itu karena Firmansyah Hudaya tidak membuat pengaduan, bahkan mungkin tidak mengetahui hak yang dimilikinya.

Kasus berikutnya ialah gugatan Raymond Teddy terhadap tujuh media yang memberitakan dirinya sebagai tersangka, bandar, dan buronan kasus perjudian di Hotel Sultan. Ketujuh media yang digugat dan sempat diadukan ke Polda Metro Jaya ialah Republika, Detik.com, Kompas, Kompas.com, Seputar Indonesia (RCTI), Warta Kota, dan Suara Pembaruan. Pihak media menyatakan bahwa keterangan Raymond sebagai tersangka diperoleh berdasarkan rilis yang diberikan Mabes Polri, sedangkan pihak Raymond berargumentasi bahwa ketujuh media tersebut seharusnya meminta konfirmasi terlebih dulu.⁵

Keempat contoh di atas menggambarkan sebagian kecil pemberitaan yang berhubungan dengan hukum dan etika pers Indonesia terhadap proses peradilan pidana. Hingga saat ini belum ada kompilasi hukum dan etika tersendiri bagi pers

³ Komisi Penyiaran Indonesia, “Soal Antasari dan Gempa Sumbar, KPI Peringatkan Seluruh Stasiun Televisi,” <http://www.kpi.go.id/index.php?etats=detail&nid=1430>, diakses tanggal 30 Oktober 2009.

⁴ “Jagal Bandung Lebih Sadis dari Ryan Jombang,” <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/01/12362282/jagal.bandung.lebih.sadis.dari.ryan.jombang>, diakses tanggal 30 Oktober 2009.

⁵ “Gugatan Raymond Berlebihan,” <http://news.okezone.com/read/2009/12/23/339/287476/gugatan-raymond-berlebihan>, diakses tanggal 23 Mei 2010.

yang melaksanakan tugas jurnalistik yang berhubungan dengan peradilan pidana. Dalam Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers hanya ada beberapa ketentuan secara umum, yang penafsiran selanjutnya tergantung pada interpretasi masing-masing pers. Jika menimbulkan masalah, barulah pers tersebut meminta penjelasan kepada Dewan Pers.

Dewan Pers menerima 1265 pengaduan sejak April 2000 hingga September 2007⁶ dan sedikitnya 424 pengaduan pada tahun 2008 yang menyangkut adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh pers.⁷ Dari sekian banyak pengaduan itu, beberapa diantaranya diajukan oleh tersangka dan terdakwa yang merasa dirugikan oleh isi pemberitaan, seperti kasus Antony Zeidra Abidin, serta pengaduan majalah Tempo dan PT Asian Agri Group mengenai liputan dugaan manipulasi pajak Asian Agri Group.⁸

Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan kemerdekaan untuk menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dasar hukum inilah yang menjadi tonggak utama bagi pers dalam melaksanakan tugasnya. Walau demikian dinyatakan juga bahwa kemerdekaan itu harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang dengan kesetaraan dalam menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Berbagai cara untuk mendukung kebebasan pers sekaligus sebagai penyeimbang antara kebebasan itu dengan tanggung jawabnya dilakukan melalui adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut Undang-Undang Pers) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyiaran). Langkah selanjutnya untuk memenuhi amanat kedua undang-undang itu ialah Dewan Pers membentuk berbagai aturan pelaksanaan dan menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman bagi semua Indonesia; sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia selain

⁶ Lukas Luwarso, *et al.*, *Mengelola Kebebasan Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2008), hlm. 97.

⁷ Dewan Pers, "Laporan Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Tahun 2008," <http://www.dewanpers.or.id/dpers.php?x=peng&y=det&z=f21b21b4f53cfca142c4a91f0a278979>, diakses tanggal 30 Oktober 2009.

⁸ Lukas Luwarso, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 102.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2002, LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252, penjelasan umum.

menentukan kebijakannya sendiri juga menetapkan Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran. Seluruh aturan itu selain ditujukan untuk melindungi pers sebagai pihak yang meliput berita, juga untuk melindungi pihak yang menjadi objek berita, termasuk di dalamnya pihak-pihak yang berada dalam lingkup peradilan pidana.

Walaupun telah ada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran yang mengarah langsung pada hak dan kewajiban pers, akan tetapi masih ada aturan lain yang turut mempengaruhi hak dan kewajiban tersebut. Aturan-aturan itu tersebar dan perlu dikompilasi supaya pers dengan mudah dan jelas memahami pedoman profesinya.

Berdasarkan kasus Antasari dengan siaran langsung sidangnya dan adanya dugaan pelanggaran privasi terhadap pihak-pihak yang terkait kasus tersebut, maka akan dibahas juga hukum dan etika pers dalam pemberitaan kehidupan pribadi/ privasi seseorang yang terlibat dalam proses peradilan pidana, serta hukum dan etika pers terhadap siaran langsung sidang pengadilan. Pembahasan keduanya tetap bersumber pada hukum dan etika pers dalam pemberitaan proses peradilan pidana.

Privasi Antasari dan keluarga, maupun privasi keluarga Nasrudin Zulkarnaen telah terganggu dengan meluasnya pemberitaan oleh pers. Topik berita yang awalnya tentang peristiwa pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dan dugaan motif yang melatarbelakangi pembunuhan tersebut, mulai masuk ke ranah kehidupan pribadi. Contohnya saja muncul berita Andi Syamsudin (adik Nasrudin Zulkarnaen) pernah menikah siri di Jombang. Beritajatim.com menuliskan “kepastian itu (pernikahan siri) terungkap setelah adik kandung direktur PT Putra Rajawali Banjaran itu kerap muncul di media terkait kasus penembakan yang menimpa kakaknya.”¹⁰ Ketika dikonfirmasi pada Andi Syamsudin, dikatakannya

¹⁰ “Ssstt, Adik Nasrudin Pernah Nikah Siri di Jombang,” http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jiWVjYgfCZEJ:www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_%26_Kriminal/2009-0508/34115/1/Ssstt.%2520Adik%2520Nasrudin%2520Pernah%2520Nikah%2520Siri%2520di_%2520Jombang+adik+nasrudin+beritajatim+siri&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a, diakses tanggal 5 Januari 2010.

bahwa berita itu tidak benar. Andi Syamsudin menyatakan tidak mau mengadukan pers yang bersangkutan karena khawatir berita tersebut semakin melenceng.¹¹

Mardjono Reksodiputro menyebutkan beberapa masalah lain yang ditimbulkan oleh pers terkait proses peradilan pidana, diantaranya ialah pemberitaan pers telah membantu pelaku kejahatan terhindar dari kejaran aparat penyidik atau merusak bukti-bukti yang ada; pemberitaan penangkapan disiarkan secara mencolok, tetapi pelepasannya hanya dalam berita kecil; dan komentar atau ulasan yang mengungkapkan kembali hasil penemuan wartawan sebelum perkara tersebut sampai di pengadilan.¹² Semua masalah tersebut termasuk dalam lingkup hukum dan etika pers Indonesia dalam pemberitaan proses peradilan pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Pers Indonesia bukanlah pers dengan kebebasan tak terbatas karena ada beberapa ketentuan yang mengatur hak dan kewajibannya. Ketentuan-ketentuan itu tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran, tapi melibatkan juga aturan lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Semuanya dirangkum menjadi hukum dan etika pers Indonesia. Rangkuman atau kompilasi dibutuhkan agar pers dengan mudah dan jelas memahami hak dan kewajiban atau pedoman profesinya.

Dengan demikian, yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini ialah ketiadaan pedoman khusus mengenai hukum dan etika pers Indonesia dalam pemberitaan proses peradilan pidana. Beberapa pertanyaan penelitian akan membantu menemukan jawaban atas permasalahan utama tersebut, yaitu:

- 1) Bagaimana aturan hukum dan etika pers dalam pemberitaan proses peradilan pidana?

¹¹ Wawancara dengan Andi Syamsudin dan istri dilakukan di salah satu kafe Hotel *Formula One*, Cikini, pada tanggal 16 April 2010.

¹² Mardjono Reksodiputro, "Aspek-Aspek Yuridis Pemberitaan Kejahatan" dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Keempat), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 122-123.

- 2) Bagaimana aturan hukum dan etika pers dalam pemberitaan kehidupan pribadi/ privasi seseorang yang terlibat dalam proses peradilan pidana?
- 3) Bagaimana aturan hukum dan etika pers terhadap siaran langsung sidang pengadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ketiga pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

- 1) Menjelaskan aturan hukum dan etika pers yang menjadi pedoman pemberitaan proses peradilan pidana.
- 2) Menjelaskan aturan hukum dan etika pers dalam pemberitaan kehidupan pribadi/privasi seseorang yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- 3) Menjelaskan aturan hukum dan etika pers terhadap siaran langsung sidang pengadilan.

1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum tersebut dapat mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, maupun sejarah hukum. Metode ini memungkinkan penulis memahami masalah dalam kerangka berpikir yuridis, baik dari interpretasi peraturan perundangan terkait maupun dengan menggunakan teori hukum yang ada. Analisis data penelitian dilakukan dalam kaca mata yuridis, melihat dinamika yang terjadi dalam relasi antara *das sollen* (apa yang seharusnya, yaitu yang terdapat dalam ketentuan hukum dan asas hukum) dengan *das sein* (apa yang terjadi, terkait dengan deskripsi data atas masalah penelitian).

Seperti dikemukakan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif alat pengumpul datanya adalah studi dokumen. Namun apabila data sekunder tersebut ternyata dinyatakan masih kurang, peneliti dapat mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitiannya. Dalam penelitian tesis ini, bahan pustaka atau data sekunder yang diteliti penulis

dikonfirmasikan dengan data primer yang berasal dari wawancara dengan informan yang telah dipilih. Data primer tersebut tidak untuk menggeneralisir, melainkan sebagai konfirmasi dari data sekunder yang telah dikumpulkan.¹³

1.4.2. Jenis Data

Data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yaitu: Wina Armada Sukardi dari Dewan Pers, Mochamad Riyanto dari Komisi Penyiaran Indonesia, Agustinus Wisnubrata dari Kompas.com, H. Soesilo Arienanjaya dari Pos Kota, Anwar Khumaini dan Mei Amelia Rachmad dari Detik.com, Her Subeno dari *ALFA Communication*, Topo Santoso dan Indriyanto Seno Adjie dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beberapa pihak yang pernah terlibat dalam proses peradilan pidana yaitu Mohammad Assegaff dan Ari Amir Yusuf sebagai penasihat hukum Antasari Azhar, serta Andi Syamsudin selaku adik Nasrudin Zulkarnaen. Sedangkan data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu meliputi norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi kepustakaan hukum, artikel, makalah, internet dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier antara lain meliputi abstrak, bibliografi, kamus, terbitan pemerintah, dan lain sebagainya.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan undang-undang, serta wawancara mendalam. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari informan sebagai data primer dengan mengacu pada pedoman yang telah dibuat oleh peneliti (*guided interview* atau *directive interview*). Pedoman ini hanya menjadi pemandu bagi peneliti saat wawancara sehingga masih terbuka bagi peneliti

¹³ Sri Mamudji, *et al.*, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 22.

mengembangkan pertanyaan berdasarkan informasi dari informan. Jumlah informan yang diwawancarai tidak diperhitungkan oleh peneliti karena tidak untuk menggeneralisir, melainkan sebagai konfirmasi dari penelitian dokumen. Sementara studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data dari sumber sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen hukum berupa buku, perundang-undangan, kamus, pemberitaan media massa dan internet yang terkait dengan masalah penelitian.

1.4.4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya menjadi informasi sebagai dasar analisis konseptual/teoritis. Data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari kepustakaan hukum serta media akan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan penjelasan mengenai hukum dan etika pers Indonesia dalam proses peradilan pidana. Data penelitian juga digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan mengacu pada kerangka konseptual yang digunakan, teori dan konsep lainnya yang relevan.

1.5. Kerangka Konseptual

Utrecht, seperti dikutip Sudarsono, mengartikan hukum sebagai himpunan peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu. Pound, dari sumber kutipan yang sama, menyatakan hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.¹⁴ Bambang Poernomo mengartikan hukum sebagai suatu rangkaian ugeran/peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.¹⁵

C.S.T. Kansil menyimpulkan ada empat macam unsur hukum, yaitu mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, dan sanksinya tegas. Selain

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 167.

¹⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 19.

unsur, Kansil juga menyebutkan dua ciri hukum, yaitu adanya perintah dan/atau larangan dan perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.¹⁶

Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral (akhlak). Sumber yang sama juga menjelaskan arti etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.¹⁷ Jika dihubungkan dengan profesi, maka seperti yang dikemukakan Wina Armada Sukardi, etika adalah kumpulan nilai moral bagi suatu profesi yang dibuat dari, oleh, dan untuk profesi itu sendiri.¹⁸

Pers menurut Undang-Undang Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁹ Berdasarkan definisi itu dapat dilihat bahwa Undang-Undang Pers telah sekaligus mengakomodir pengertian jurnalistik. Definisi pers merujuk pada lembaga atau medianya, sedangkan jurnalistik merujuk pada proses kegiatannya.

Pemberitaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pers dalam bentuk penyampaian informasi. Berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah laporan, pemberitahuan, atau pengumuman. Sedangkan pemberitaan adalah suatu proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan).²⁰ Pemberitaan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, misalnya saja media cetak dan media elektronik.

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38-39.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 309.

¹⁸ Wina Armada Sukardi, *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers*, (Jakarta: Dewan Pers, 2008), hlm. 4.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No.166 Tahun 1999, TLN No.3887, Pasal 1 butir (1).

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional., *op.cit.*, hlm. 140.

Proses peradilan pidana terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap sebelum sidang (*pre-adjudication*), tahap sidang pengadilan (*adjudication*), dan tahap setelah sidang pengadilan (*post-adjudication*).²¹

1) Tahap Sebelum Sidang (*Pre-adjudication*)

Tahap ini terdiri dari penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).²² Penyelidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia.²³

Pada tahap ini ada pihak yang berstatus sebagai pelapor dan pengadu. Pelapor adalah orang yang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.²⁴ Pengadu adalah orang yang memiliki kepentingan karena terjadinya suatu tindak pidana aduan yang merugikan.²⁵

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁶ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.²⁷ Selain tersangka, pihak lain yang juga mulai dilibatkan pada tahap ini ialah saksi dan/atau korban. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

²¹ Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)" dalam Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kelima), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 17-18.

²² Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 angka (5).

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka (4).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka (24).

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka (25).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka (2).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka (14).

sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.²⁸ Saksi juga ada yang disebut saksi ahli, yaitu seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan.²⁹ Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³⁰

Penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³¹ Baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan, polisi diharapkan dapat bersikap independen, tidak diintervensi oleh pihak manapun.

2) Tahap Sidang Pengadilan (*Adjudication*)

Tahap ini terdiri dari penuntutan dan peradilan atau mengadili. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.³² Penuntut umum merupakan jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³³

Peradilan atau mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.³⁴ Pada tahap ini orang yang tadinya berstatus tersangka menjadi terdakwa. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.³⁵

Selain jaksa penuntut umum dan terdakwa, pihak lain yang turut dilibatkan pada tahap peradilan ialah hakim, penasihat hukum, saksi, dan/atau

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635, Pasal 1 angka (1).

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 1 angka (28).

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635, Pasal 1 angka (2).

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, , UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, Pasal 1 angka (1).

³² *Ibid.*, Pasal 1 angka (7).

³³ *Ibid.*, Pasal 1 angka (6).

³⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka (9).

³⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka (15).

korban. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³⁶ Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.³⁷

3) Tahap Setelah Sidang Pengadilan (*Post-adjudication*)

Pada tahap ini, hakim mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan putusan pengadilan. Seseorang yang diputuskan bersalah berubah statusnya dari terdakwa menjadi terpidana. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁸

Pasal 277 KUHAP menyatakan pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim itu akan disebut hakim pengawas dan pengamat.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian “Hukum dan Etika Pers Indonesia dalam Pemberitaan Proses Peradilan Pidana” adalah penelitian yang membahas peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan serta hak serta kewajiban moral (akhlak) dari lembaga sosial dan wahana komunikasi massa Indonesia yang melaksanakan pemberitaan terhadap tiga tahap proses peradilan pidana yang mencakup tahap sebelum sidang (*pre-ajudication*), tahap sidang pengadilan (*adjudication*), dan tahap setelah sidang pengadilan (*post-ajudication*). Sumber hukum yang digunakan untuk menemukan jawaban ketiga pertanyaan penelitian yang disebutkan sebelumnya ialah sumber hukum formil dalam bentuk undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, dan pendapat sarjana hukum (doktrin). Sedangkan sumber etika profesi yang digunakan ialah kode etik jurnalistik yang dibuat oleh organisasi profesi pers dan pedoman penulisan berita tentang hukum yang dibuat oleh Persatuan Wartawan Indonesia.

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka (8).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka (13).

³⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka (32).

1.6. Kerangka Teori

Perkembangan pers di Indonesia menurut Indriyanto Seno Adji dipengaruhi oleh Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Pers Theory*) yang awalnya dikenal pada awal abad XX. Teori itu merupakan reaksi dari pesatnya perkembangan Teori Libertarian yang dianggap mengganggu nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Pers yang awalnya mendapat kebebasan penuh dinilai harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan demikian di dalam kebebasan tetap ada tanggung jawab yang sepadan.³⁹

Konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab diakui pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers pada Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi “Kebebasan pers ini didasarkan atas tanggung jawab nasional dan pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang ini.” Selanjutnya dalam penjelasan umum paragraf kelima disebutkan “Di dalam undang-undang ini dicantumkan tentang kebebasan pers, yang menyatakan dan menegakkan kebenaran dan keadilan yang berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan rakyat dan keselamatan negara, kelangsungan dan penyelesaian revolusi hingga terwujudnya ketiga kerangka tujuan revolusi, moral dan tata susila, dan pertanggungjawaban kepada kepribadian bangsa.”⁴⁰

Konsep itu kemudian diulangi lagi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Pada perubahan kelima yaitu terhadap Pasal 2 Ayat (2) huruf (c) disebutkan “pers nasional bertugas dan berkewajiban memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab.” Pada penjelasan umum yaitu paragraf kedua dan angka ketiga juga dituliskan “... untuk mewujudkan suatu sistem pers nasional yang secara profesional, bernafaskan kebebasan yang bertanggung jawab, dengan

³⁹ Indriyanto Seno Adji, *Hukum dan Kebebasan Pers*, (Jakarta: Diadit Media, 2008), hlm. 94.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers*, UU No. 11 Tahun 1966, LN No. 40 Tahun 1966, TLN No. 2815, Pasal 5 ayat (2).

dukungan keterampilan di bidang pengabdian yang mampu memberi isi serta bobot pada asas kebebasan yang bertanggung jawab.”⁴¹

Pada perkembangan selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat membuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang ini, istilah pers bebas dan bertanggung jawab tidak lagi ditemukan, melainkan diganti dengan kemerdekaan pers. Walau demikian, dari isi maupun penjelasannya, konsep tanggung jawab dapat ditemukan secara tersirat. Hal itu tampak dari adanya ketentuan Pasal 17 Ayat (2) huruf (a) mengenai peran masyarakat untuk memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Selain itu, Pasal 5 juga menyebutkan kewajiban pers untuk melayani hak jawab dan hak koreksi.

Konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab dijelaskan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR No.II/MPR/1988, seperti dikutip oleh Indriyanto Seno Adji, sebagai pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang objektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat.⁴²

1.7. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Metodologi Penelitian
- 1.5. Kerangka Konseptual
- 1.6. Kerangka Teori

Bab 2 Tinjauan Umum tentang Hukum, Etika, Pers Indonesia, dan Proses Peradilan Pidana

- 2.1. Hukum dan Etika

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers*, UU No. 21 Tahun 1982, LN No. 52 Tahun 1982, TLN No. 3235, Pasal 2 Ayat (2) huruf (c).

⁴² Indriyanto Seno Adji, *op.cit.*, hlm. 108.

- 2.2. Hukum dan Etika Pers Indonesia
- 2.3. Pers Indonesia dan Proses Peradilan Pidana

Bab 3 Pemberitaan Proses Peradilan Pidana


- 3.1. Hukum Pers dalam Pemberitaan Proses Peradilan Pidana
- 3.2. Etika Pers dalam Pemberitaan Proses Peradilan Pidana
- 3.3. Analisis

Bab 4 Hak Pribadi/Privasi dan Siaran Langsung Sidang Pengadilan

- 4.1. Hak Pribadi/Privasi
- 4.2. Siaran Langsung Sidang Pengadilan

Bab 5 Penutup

- 5.1. Simpulan
- 5.2. Saran



BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM, ETIKA, PERS INDONESIA, DAN PROSES PERADILAN PIDANA

Pada bab ini akan dipaparkan hukum dan etika, hukum dan etika pers Indonesia, serta pers Indonesia dan proses peradilan pidana. Paparan pertama mengenai hukum dan etika ditujukan untuk memberi penjelasan pengertian dan perbedaan antara keduanya. Paparan kedua mengenai hukum dan etika pers Indonesia untuk menunjukkan apa saja yang tergolong sebagai hukum pers dan apa yang tergolong sebagai etika pers Indonesia. Paparan ketiga mengenai pers Indonesia dan proses peradilan pidana untuk menjelaskan posisi pers ketika masuk dalam ranah hukum acara pidana atau proses peradilan pidana.

2.1. Hukum dan Etika

Utrecht, seperti dikutip Sudarsono, mengartikan hukum sebagai himpunan peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu. Pound, dari sumber kutipan yang sama, menyatakan hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.⁴³ Bambang Poernomo mengartikan hukum sebagai suatu rangkaian ugeran/peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.⁴⁴

C.S.T. Kansil menyimpulkan ada empat macam unsur hukum, yaitu mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, dan sanksinya tegas. Selain unsur, hukum juga memiliki ciri yaitu adanya perintah dan/atau larangan, dan perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang. Sedangkan tujuannya

⁴³ Sudarsono, *op. cit.*, hlm.167.

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 19.

ialah untuk menjamin keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan dalam hubungan-hubungan di masyarakat.⁴⁵

Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah hukum seperti yang disebutkan C.S.T. Kansil, yaitu:

- a) Mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Manusia yang dimaksud ialah pers dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi bagi masyarakat.
- b) Diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Badan resmi yang berwenang untuk membuat aturan terhadap pers antara lain lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan undang-undangnya dan lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang untuk membuat aturan pelaksanaan (Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia). Lembaga lain yang juga memiliki wewenang untuk membuat aturan tambahan dan berdampak pada kinerja pers, seperti Mahkamah Agung dengan surat keputusannya, termasuk dalam syarat ini.
- c) Bersifat memaksa. Baik undang-undang, aturan pelaksanaan, dan surat keputusan yang dibuat Ketua Mahkamah Agung yang akan dibahas pada bab selanjutnya, masing-masing mengharuskan pihak-pihak yang diatur di dalamnya untuk mematuhi aturan tersebut.
- d) Sanksinya tegas. Ada beberapa undang-undang, aturan pelaksanaan, dan satu surat keputusan yang akan digunakan sebagai pedoman pembahasan. Semuanya memiliki sanksi, baik administrasi maupun pidana, bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan seperti yang disebutkan dalam peraturan tersebut.

L.J. van Apeldoorn menyatakan hukum terdiri dari aturan-aturan tingkah laku. Akan tetapi ditambahkannya, selain hukum masih ada aturan tingkah laku lain yang mengandung petunjuk bagaimana manusia hendaknya berperilaku sehingga turut menimbulkan kewajiban bagi manusia. Peraturan itulah yang kemudian diartikan sebagai etika.⁴⁶

⁴⁵ C.S.T. Kansil, *loc.cit.*

⁴⁶ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* [inleiding tot de studie van het Nederlandse recht], (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 22.

Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral (akhlak). Sumber yang sama juga menjelaskan arti etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁴⁷

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* (bentuk tunggal) atau *etha* (bentuk jamak). Keduanya semula berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Pada perkembangan selanjutnya, *ethos* maupun *etha* berarti moral. Moral yang berasal dari bahasa Latin, *mos* (bentuk tunggal) atau *mores* (bentuk jamak), yang awalnya berarti adat kebiasaan.⁴⁸ Idri Shaffat berpendapat bahwa perbedaan dari keduanya ialah moral tidak bersumber dari pemikiran individu, melainkan masyarakat; sedangkan etika dapat bersumber dari pemikiran seseorang yang kemudian diikuti komunitas tertentu.⁴⁹

Wina Armada Sukardi menyimpulkan ada tiga macam pendapat mengenai arti kata etika, yaitu:

- a. Salah satu cabang tertua filsafah tentang moral
- b. Sistem nilai yang berisi pedoman dasar yang mengatur tingkah laku suatu masyarakat
- c. Kumpulan nilai-nilai moral bagi suatu kelompok masyarakat atau profesi tertentu yang dibuat dari, oleh, dan untuk masyarakat atau profesi itu sendiri yang terutama berasal dan diukur berdasarkan hati nurani pengemban profesi tersebut.⁵⁰

Jika dihubungkan dengan profesi, maka yang paling tepat digunakan ialah arti ketiga: etika adalah kumpulan nilai moral bagi suatu profesi yang dibuat dari, oleh, dan untuk profesi itu sendiri.⁵¹

Berdasarkan pengertian yang disebutkan Wina Armada Sukardi, maka etika yang akan digunakan sebagai sumber pembahasan pada bab selanjutnya ialah Kode Etik Jurnalistik yang awalnya dibuat oleh organisasi wartawan dan perusahaan pers, hingga akhirnya ditetapkan oleh Dewan Pers agar dapat berlaku untuk semua organisasi pers/wartawan, dan Pedoman Penulisan Berita tentang Hukum PWI. Walaupun untuk sumber yang terakhir disebut sebagai pedoman

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, hlm. 309.

⁴⁸ Wina Armada Sukardi, *op. cit.*, hlm.3.

⁴⁹ Idri Shaffat, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hlm. 33.

⁵⁰ Wina Armada Sukardi, *loc.cit.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm.4.

penulisan berita yang memberi kesan bersifat teknis, tetapi muatan sebenarnya ialah etika. Penjelasan lebih lanjut mengenai Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Penulisan Berita tentang Hukum PWI akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

Etika suatu profesi mengandung orientasi sosial sehingga perlu dibedakan dengan pengertian etiket yang mengarah pada sopan santun (*manners*). Etiket menunjukkan pembawaan personal, contohnya wartawan yang suka memakai rompi lusuh ketika mewawancarai informannya, sedangkan etika profesi pers dapat dinilai diantaranya dari informasi yang ditulis dan bagaimana cerminan orientasi sosial dari media persnya. Yang dimaksud dengan cerminan orientasi sosial adalah cara untuk menghadirkan profesinya agar mempunyai marwah (*vigour*) dan martabat (*dignity*) di tengah masyarakat. Marwah dan martabat itulah yang membentuk citra sehingga masyarakat mempercayai pers.⁵²

Dengan kata-kata yang berbeda, namun maksud yang sama, etika memiliki cakupan yang lebih luas dari etiket. Etika tidak hanya mengatur tata cara mengenai suatu hal atau bagaimana sesuatu harus dilakukan (etiket), tapi juga baik buruknya hal tersebut.⁵³

Pelanggaran etika profesi akan merendahkan citra sosial institusi pers di tengah masyarakat. Ashadi Siregar mengatakan “tidak ada yang lebih malang di suatu negara, jika masyarakat tidak lagi mempunyai pers yang dapat dipercaya.” Oleh karena itu, pelanggaran etika tidak hanya menjadi urusan pekerja profesi jurnalis, melainkan urusan semua kalangan.⁵⁴

Wina Armada Sukardi kemudian membuat perbedaan hukum dan etika. Disebutkan ada lima perbedaan antara keduanya, yaitu:

a. Berdasarkan mekanisme proses pembuatan

Hukum dibuat berdasarkan peraturan negara oleh lembaga-lembaga negara, sedangkan etika (profesi) dibuat dari, oleh, dan untuk kalangan profesi itu sendiri.

b. Berdasarkan ruang lingkup

⁵² Ashadi Siregar, *Etika Komunikasi*, (Yogyakarta: Pustaka, 2006), hlm. 182-183.

⁵³ Wina Armada Sukardi, *loc.cit.*

⁵⁴ Ashadi Siregar, *op. cit.*, hlm. 184.

Hukum (pada umumnya) berlaku untuk seluruh warga masyarakat, bahkan terkadang lintas negara, sedangkan etika (profesi) hanya berlaku untuk kalangan profesi yang bersangkutan.

c. Berdasarkan sanksi

Sanksi hukum dapat bersifat apapun juga, yang sifatnya konkret dan dapat dipaksakan dengan bantuan pihak ketiga, sedangkan sanksi etika hanya terbatas pada moral dan walaupun ada tambahan tetap dalam kaitannya untuk menjaga moral profesi.

d. Berdasarkan sifat

Hukum bersifat legalitas formal, sedangkan etika bersifat moralitas. Selama suatu tindakan tercela belum dilegalkan, maka pelaku tindakan tersebut tidak dapat dihukum.

e. Berdasarkan filosofi

Hukum secara filosofi lebih bersifat lahiriah, sedangkan etika bersifat batiniah.⁵⁵

Selain kelima perbedaan di atas, Sobur seperti dikutip AS Haris Sumadiria, juga membuat perbedaan hukum dan etika, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum menetapkan boleh tidaknya suatu perbuatan dilakukan, sedangkan etika menilai baik buruknya suatu perbuatan jika dilakukan.
- b. Hukum ditujukan kepada manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan etika ditujukan kepada manusia sebagai individu.
- c. Norma hukum mempunyai kepastian lebih besar dan bersifat lebih objektif, sedangkan norma etika bersifat lebih subjektif dan banyak “diganggu” oleh diskusi yang mencari kejelasan tentang yang harus dianggap etis atau tidak etis.
- d. Sanksi hukum sebagian besar dapat dipaksakan, sedangkan norma etika tidak dapat dipaksakan.
- e. Hukum dapat diubah oleh masyarakat, sedangkan etika tidak akan pernah dapat diubah atau dibatalkan.⁵⁶

⁵⁵ Wina Armada Sukardi, *op.cit.*, hlm. 12-13.

⁵⁶ AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), hlm. 229-230.

2.2. Hukum dan Etika Pers Indonesia

2.2.1. Pengertian Pers

Awalnya pers hanya mencakup alat proses cetak yang pertama kali ditemukan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1456. Surat kabar yang pertama bernama *Mercurius Gallobelgicus* muncul di Eropa pada tahun 1594, tepatnya di Cologne (sekarang Jerman). Pada perkembangan selanjutnya pers juga diartikan sebagai institusi penerbitan yang berawal dari penggunaan alat cetak dengan teknik *press*. Untuk sekarang ini, makna pers terus berkembang hingga mencakup seluruh seluk-beluk kegiatan pers itu sendiri.⁵⁷

Pers dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti sama seperti *press* dalam bahasa Inggris.⁵⁸ Pers di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan dalam beberapa pengertian: pertama, usaha percetakan dan penerbitan; kedua, usaha pengumpulan dan penyiaran berita; ketiga, penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio; keempat, orang yang bergerak dalam penyiaran berita; kelima, medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.⁵⁹

2.2.2. Hukum Pers Indonesia

Merujuk pada pengertian hukum yang disebutkan C.S.T. Kansil dan pengertian pers dalam Undang-Undang Pers, maka hukum pers Indonesia adalah aturan tingkah laku lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistiknya dalam masyarakat, yang diadakan oleh badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, dan sanksinya tegas. Untuk menemukan hukum seperti yang dimaksud, maka sumbernya ialah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pers.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pers maupun yang turut mempengaruhi hak dan kewajiban pers ada beberapa, diantaranya ialah KUHAP, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-

⁵⁷ Idri Shaffat, *loc.cit.*

⁵⁸ Idri Shaffat, *op.cit.*, hlm. 3.

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 863.

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran, dan SKKMA Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

2.2.3. Etika Pers Indonesia

Merujuk pada pengertian etika dari Wina Armada Sukardi dan pengertian pers dari Undang-Undang Pers, maka etika pers adalah kumpulan nilai moral bagi lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, yang dibuat dari, oleh, dan untuk lembaga dan wahana itu sendiri. Kumpulan nilai moral tersebut dapat ditemukan diantaranya dalam Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman etika bagi seluruh organisasi pers di Indonesia dan Pedoman Penulisan Berita tentang Hukum PWI.

Kode Etik Jurnalistik pertama kali dibuat oleh Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 1947. Kode etik tersebut merupakan terjemahan dari *Canon of Journalism*, kode etik jurnalis wartawan Amerika pada masa itu. Setelah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok-Pokok Pers, Dewan Pers kemudian membentuk panitia *ad hoc* untuk merumuskan berbagai kode etik di bidang pers, termasuk Kode Etik Jurnalistik. Hasil rumusan panitia tersebut kemudian ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik melalui Surat Keputusan Nomor 09 Tahun 1968 yang ditandatangani oleh Boediardjo dan T. Sjahril.⁶⁰

Dengan adanya Kode Etik Jurnalistik yang dibuat oleh Dewan Pers, berarti saat itu berlaku dua kode etik buat jurnalis; yang pertama dari PWI dan kedua dari Dewan Pers. Wartawan anggota PWI menggunakan Kode Etik Jurnalistik PWI, sedangkan yang bukan anggota PWI menggunakan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers.⁶¹

Pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah menetapkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Penerangan Nomor 27 Tahun 1975. Dengan demikian secara otomatis pula kode etik yang berlaku buat semua wartawan ialah Kode Etik Jurnalistik PWI, yang ditegaskan kemudian melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 1975.⁶²

⁶⁰ Wina Armada Sukandi, *op. cit.*, hlm. 29.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 30

⁶² *Ibid.*

Pada tahun 1999 Dewan Perwakilan Rakyat mengundangkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers. Dalam undang-undang tersebut, wartawan diberi kebebasan memilih organisasi wartawan. Dasar hukum itu menyebabkan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi wartawan dan Kode Etik Jurnalistik PWI tidak dapat diterapkan lagi untuk wartawan di luar anggota PWI.⁶³

Perkembangan selanjutnya tanggal 6 Agustus 1999 sebanyak 25 organisasi wartawan sepakat membentuk Kode Etik Wartawan Indonesia, yang disahkan oleh Dewan Pers tanggal 29 Juni 2000. Enam tahun kemudian, tepatnya tanggal 14 Maret 2006, sebanyak 29 organisasi pers (27 organisasi wartawan dan dua organisasi perusahaan pers) kembali membentuk Kode Etik Jurnalistik. Kode etik tersebut akhirnya berlaku secara umum bagi semua jurnalis Indonesia, termasuk PWI yang ikut menyetujui, dan diputuskan melalui Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 yang diperkuat dengan Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008.⁶⁴

Pedoman Penulisan Berita tentang Hukum PWI dibuat di Cibulan, Bogor pada tanggal 30 Juli 1977. Isinya terdiri dari sepuluh ketentuan yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Selain pedoman penulisan berita tentang hukum, PWI juga membuat pedoman penulisan teras berita, pedoman pemakaian bahasa dalam pers, pedoman penulisan tentang korporasi, pedoman penulisan pertanian dan perburuhan, pedoman penulisan bidang agama, pedoman penulisan tentang nelayan, dan pedoman penulisan tentang pasar modal.⁶⁵

2.2.4. Perbedaan Antara Hukum Pers dan Etika Pers

Berdasarkan pengertian dan contoh yang dijelaskan sebelumnya, jelaslah bahwa hukum pers dengan etika pers memang berbeda. Dalam hukum pers dapat ditemukan aturan-aturan yang konkret dengan sanksi yang tegas, sedangkan dalam etika pers yang ditemukan aturan-aturan normatif yang umum dan tidak disertai sanksi yang tegas.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.31.

⁶⁵ Oemar Seno Adjie, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 156-165.

Misalnya saja mengenai asas praduga tak bersalah. Aturan mengenai asas tersebut dapat ditemukan dalam hukum maupun etika pers. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pers disebutkan pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Untuk sanksi bagi yang melanggar diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) yang menyatakan perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dipidana dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dalam Kode Etik Jurnalistik asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran pasal tersebut menyatakan asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Pada bagian akhir Kode Etik Jurnalistik lalu disebutkan bahwa penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers dan sanksi atas pelanggaran tersebut dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Dari contoh diatas, walaupun Undang-Undang Pers (hukum pers) dan Kode Etik Jurnalistik (etika pers) sama-sama memberi rumusan pasal mengenai asas praduga tak bersalah, namun aturan mengenai asas tersebut dalam hukum pers lebih jelas daripada etika. Demikian pula dengan sanksinya, hukum pers mengatur dengan tegas bentuknya, akan tetapi dalam etika pers tidak jelas dan tidak tegas.

Telah diuraikan sebelumnya mengenai sejarah Kode Etik Jurnalistik. Kode etik pertama kali dibuat pada tahun 1947, sedangkan Undang-Undang Pers tahun 1966. Dengan demikian, beberapa ketentuan yang sama-sama diatur dalam hukum maupun etika pers, misalnya mengenai asas praduga tak bersalah, diawali dari ketentuan yang ada dalam kode etik kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Pers.

Jika terjadi sebuah peristiwa yang diduga melanggar asas praduga tak bersalah dan dilakukan oleh pers, maka pihak yang merasa dilanggar haknya dapat menempuh dua cara, melalui Dewan Pers ataukah melalui pengadilan. Baik Dewan Pers maupun pengadilan akan menggunakan hukum dan etika pers. Oleh karena ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah diatur lebih jelas dalam hukum atau Undang-Undang Pers, maka hakim akan cenderung menggunakan Undang-Undang Pers sebagai dasar hukum utama. Kode Etik Jurnalistik biasanya dijadikan sebagai sumber pedukung saja. Untuk suatu hal yang belum ada aturannya dalam Undang-Undang Pers maupun peraturan perundang-undangan lainnya, Kode Etik Jurnalistik kemudian menjadi dasar utama.

2.3. Pers Indonesia dan Proses Peradilan Pidana

Telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu fungsi pers nasional ialah sebagai media informasi.⁶⁶ Fungsi yang disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pers tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Fungsi pers sebagai media informasi sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945 pasca perubahan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM). Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 14 Undang-Undang HAM menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

⁶⁶ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Dalam ketiga aturan di atas tidak ada penjelasan yang membatasi informasi apa saja yang boleh diakses. Oleh karena itu dapat diartikan sementara bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi apapun, termasuk yang berkaitan dengan proses peradilan pidana.

Pada tahun 2008 Dewan Perwakilan Rakyat mengundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Undang-undang tersebut akhirnya memberi batasan informasi yang dapat diakses masyarakat, khusus dalam hal informasi publik. Sebelumnya pada bagian pertimbangan disebutkan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi juga merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Undang-undang ini memaparkan begitu banyak ketentuan mengenai informasi publik yang wajib diperhatikan oleh setiap pihak yang ingin mengakses informasi publik, termasuk pers.

Sebelum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan, pers mengakses informasi terkait proses peradilan pidana hanya berdasarkan ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, hak pers untuk mengakses informasi tersebut tetap diakui, tapi dengan beberapa penjelasan dan batasan. Pasal 1 menyebutkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Lebih lanjut dijelaskan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.⁶⁷

Informasi mengenai proses peradilan pidana merupakan informasi publik. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka unsur yang harus dipenuhi ialah informasi itu berasal dari badan publik. Apakah badan atau lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana ialah badan publik? Baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan merupakan badan publik. Alasannya:

- a) Keempatnya bertujuan untuk melayani kepentingan umum.
- b) Keuangannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c) Keempatnya melakukan tindak lanjut atas kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, misalnya Kepolisian RI sedang membuat rancangan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia,⁶⁸ sedangkan Kejaksaan Agung RI melakukan sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 14 Maret 2010 secara khusus di lingkungan kejaksaan pusat dan daerah.⁶⁹

Dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa setiap orang berhak:

- a. Melihat dan mengetahui informasi publik
- b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik
- c. Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang
- d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

⁶⁷ Indonesia, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 Tahun 2008, LN No.61 Tahun 2008, TLN No. 4846.

⁶⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Draf Peraturan Kapolri tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia", http://www.polri.go.id/indexwide.php?op=news&id_rec=853, diakses tanggal 4 Mei 2010.

⁶⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, "Sambut KIP, Kejaksaan RI Gelar Sosialisasi," <http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=571>, diakses tanggal 4 Mei 2010.

Setiap badan publik kemudian wajib membuka akses bagi setiap pemohon untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Informasi yang dimaksud ialah:

- a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana
- b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
- c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional
- d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya
- e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.⁷⁰

Pada Pasal 18 ditegaskan kembali beberapa informasi yang tidak dikecualikan, yaitu:

- a. Putusan badan peradilan
- b. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar, serta pertimbangan aparat penegak hukum
- c. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan
- d. Rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum
- e. Laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum
- f. Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi

Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa hak pers Indonesia untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi proses peradilan pidana kepada masyarakat diakui oleh peraturan perundangan. Akan tetapi diakui juga bahwa tidak semua informasi dapat diakses. Pers harus menyadari ada batasan-batasan ketika melaksanakan hak tersebut, salah satunya seperti yang telah dimuat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena sebagian besar hal-hal terkait proses peradilan

⁷⁰ Indonesia, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 Tahun 2008, LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846, Pasal 17 (a). Selain informasi tersebut, masih ada beberapa informasi lagi yang dikecualikan, dapat dibaca pada Pasal 17 (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), dan (j).

pidana dapat diakses, kecuali yang memenuhi syarat dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka selanjutnya akan dikompilasikan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan pers sesuai dengan hukum dan etikanya ketika memberitakan proses peradilan pidana. Penjelasan untuk hal tersebut akan dikemukakan pada bab selanjutnya.



BAB 3

PEMBERITAAN PROSES PERADILAN PIDANA

Bab ini akan menjelaskan aturan hukum dan etika yang berlaku bagi pers ketika memberitakan proses peradilan pidana. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya apa yang menjadi sumber hukum dan sumber etika pers. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sumber hukum untuk membahas pemberitaan proses peradilan pidana ialah Undang-Undang Pers, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, SKKMA Keterbukaan Informasi di Pengadilan, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran, sedangkan sumber etikanya ialah Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Penulisan Berita tentang Hukum PWI.

Selain pembahasan berdasarkan sumber hukum dan etika, sumber praktis atau yang menjadi kebiasaan pers ketika menuliskan berita proses peradilan pidana juga akan dibahas. Pembahasan praktik tersebut dilengkapi dengan analisis kasus gugatan Raymond Teddy terhadap tujuh media massa. Pada akhir bab ketiganya akan dirangkum untuk menjadi satu kompilasi mengenai pemberitaan proses peradilan pidana.

3.1. Hukum Pers dalam Pemberitaan Proses Peradilan Pidana

3.1.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Dalam undang-undang ini hanya ada satu pasal yang berkaitan langsung dengan proses peradilan pidana yaitu Pasal 5 Ayat (1). Pasal tersebut menyebutkan pers nasional dalam menjalankan tugasnya berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini salah satunya dengan menghormati asas praduga tak bersalah. Disebutkan dalam penjelasannya bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Pasal lain yang dapat digunakan sebagai pedoman pemberitaan, baik tentang proses peradilan pidana ataupun lainnya ialah Pasal 5 Ayat (2) yaitu mengenai kewajiban pers untuk melayani hak jawab. Dengan adanya kewajiban itu, pihak yang merasa dirugikan oleh suatu berita, termasuk pihak-pihak yang

sedang terlibat dalam proses peradilan pidana, dapat menyampaikan keberatan, jawaban, atau tanggapannya.

3.1.2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang ini menyatakan bahwa ialah hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Setiap orang juga berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, dan/atau menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷¹

Untuk memenuhi hak mendapatkan informasi tersebut, badan publik kemudian wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi. Kewajiban itu tidak berlaku apabila informasi publik yang jika dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, maka dapat menghambat proses penegakan hukum. Informasi yang dimaksud ialah informasi yang dapat:

- a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
- b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
- c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
- d. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya.
- e. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.⁷²

Selain informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum, ditambahkan pula:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 4 Ayat (1) dan (2).

⁷² *Ibid.*, Pasal 17 (a). Selain informasi tersebut, masih ada beberapa informasi lagi yang dikecualikan, dapat dibaca pada Pasal 17 (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), dan (j).

- b. Informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi, seperti riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal.⁷³

Keduanya dapat diberikan apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.⁷⁴

Ketujuh hal diatas termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, yang sifatnya tidak permanen. Akan tetapi jika ada yang melanggar, maka akan dipidana dengan pidana penjara dan denda.⁷⁵

Informasi lainnya yang boleh diakses ialah:

- a. Putusan badan peradilan.
- b. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar, serta pertimbangan aparat penegak hukum.
- c. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan.
- d. Rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum.
- e. Laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum.
- f. Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi.⁷⁶

3.1.3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Pada tahun 2007 Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Keputusan Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (selanjutnya disebut SKKMA Keterbukaan Informasi di Pengadilan). Berdasarkan

⁷³ *Ibid.*, Pasal 17 (g) dan (h).

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (2).

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 54 Ayat (2).

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (1).

surat keputusan itu setiap orang berhak memperoleh informasi dari pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷ Yang dimaksud dengan informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan sesuatu dalam bentuk atau format apapun, sedangkan pengertian orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.⁷⁸

Dalam SKKMA Keterbukaan Informasi di Pengadilan disebutkan ada beberapa informasi yang harus diumumkan pengadilan, yaitu:

- a. Gambaran umum pengadilan yang meliputi fungsi, tugas, yurisdiksi, dan struktur organisasi pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama, dan jabatan pejabat pengadilan non hakim.
- b. Gambaran umum proses beracara di pengadilan.
- c. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan.
- d. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan kewajiban pengadilan.
- e. Putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f. Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu (korupsi, terorisme, narkoba/psikotropika, pencucian uang, atau perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan).
- g. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama
- h. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi.
- i. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.
- j. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di pengadilan.⁷⁹

Informasi di atas diumumkan dengan cara menempatkannya pada papan pengumuman di setiap pengadilan maupun dengan menggunakan sarana

⁷⁷ Mahkamah Agung, *Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan*, KMA No. 144 Tahun 2007, Pasal 2.

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 1.

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 6.

penyebaran informasi lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemampuan anggaran pengadilan.⁸⁰

Selain kesepuluh informasi tersebut, ditegaskan ada pula informasi yang harus dikaburkan sebelum salinan putusan atau penetapan pengadilan dipublikasikan, yaitu identitas saksi korban dalam perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana yang menurut undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, tindak pidana lain yang menurut hukum persidangan dilakukan secara tertutup,⁸¹ serta identitas korban, terdakwa, atau terpidana pada perkara tindak pidana anak.⁸²

Informasi yang terbuka dan dapat diakses secara langsung oleh publik tidak memerlukan persetujuan dari pejabat penanggung jawab, cukup melalui petugas informasi dan dokumentasi.⁸³ Publik dapat meminta putusan dan penetapan pengadilan baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum; tahapan suatu perkara dalam proses pengelolaan perkara; dan data statistik perkara.⁸⁴ Fotokopi salinan putusan dan penetapan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap dapat diberikan hanya untuk keperluan resmi lembaga negara, keperluan penelitian, atau keperluan lain yang dipandang layak atas ijin Ketua Pengadilan.⁸⁵

Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik, maka informasinya juga bersifat terbuka.⁸⁶ Langkah-langkah yang tengah dilakukan pengadilan pun dapat disampaikan kepada publik, namun identitas pelapor, korban, dan atau saksi harus dikaburkan.⁸⁷ Informasi yang tidak terbuka dapat diakses publik dengan ijin penanggungjawab sepanjang tidak akan merugikan privasi seseorang; kepentingan komersial seseorang atau badan hukum; upaya penegakan hukum; proses penyusunan kebijakan; pertahanan,

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 7 Ayat (1).

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 8.

⁸² *Ibid.*, Pasal 10.

⁸³ *Ibid.*, Pasal 14.

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 15.

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 16.

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (1a).

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 18 Ayat (2).

keamanan, dan hubungan luar negeri negara Indonesia; serta ketahanan ekonomi nasional.⁸⁸

Berikut ini pedoman pengaburan informasi putusan dan penetapan pengadilan dalam perkara yang diatur oleh Pasal 8, 9, dan 10:

Tabel 3.1.

INFORMASI	TATA CARA PENGABURAN	CONTOH
1. NAMA		
Nama terdakwa, terpidana, dan para pihak	<p>Pengaburan nama terdakwa, terpidana, serta para pihak dalam kasus tertentu dilakukan dengan cara menuliskan status mereka saja dalam perkaranya.</p> <p>Jika hanya ada satu orang terdakwa, maka nama terdakwa diganti menjadi “Terdakwa”. Jika ada lebih dari satu terdakwa, maka nama mereka diganti menjadi “Terdakwa I”, “Terdakwa II”, dst. Hal yang sama diterapkan bagi terpidana dan para pihak.</p> <p>Pemberian urutan nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan.</p>	<p>“Dikoro Alung” yang statusnya adalah terdakwa dalam kasus terdakwa tunggal, menjadi “Terdakwa”</p> <p>“Barudin Samri” yang merupakan terdakwa kedua dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu terdakwa menjadi “Terdakwa II”</p>
Saksi	<p>Pengaburan nama saksi dalam kasus tertentu yang harus dikaburkan identitasnya dilakukan dengan cara menuliskan status mereka dalam perkara.</p> <p>Pemberian urutan nomor dilakukan berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan.</p>	<p>“Sulistami” yang statusnya adalah saksi kedua yang ditampilkan dalam persidangan menjadi “Saksi II”.</p>
Pihak terkait	<p>Pengaburan nama pihak terkait dalam kasus tertentu yang harus dikaburkan identitasnya, dilakukan dengan cara menuliskan hubungan mereka dengan para pihak.</p> <p>Jika ada lebih dari satu pihak terkait, maka diberikan urutan nomor berdasarkan urutan pemunculan pada naskah putusan.</p>	<p>“Sodikun” yang statusnya adalah anak kedua dari terdakwa menjadi “Anak Terdakwa”.</p>
Saksi Ahli	Nama (dan identitas lain) dari saksi ahli tidak perlu dikaburkan	
Kuasa Hukum	Nama (dan identitas lain) dari kuasa hukum tidak perlu dikaburkan.	

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 22.

Lembaga negara dan lembaga swasta	<p>Pengaburan nama suatu lembaga/badan hukum swasta yang terasosiasi dengan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dalam kasus tertentu yang harus dikaburkan identitasnya dilakukan dengan cara menuliskan bentuk hukum lembaga/badan hukum tersebut.</p> <p>Pemberian urutan nomor suatu lembaga/badan hukum swasta adalah berdasarkan urutan pemunculannya pada naskah putusan.</p> <p>Identitas lembaga negara/pemerintahan tidak perlu dikaburkan.</p>	“PT. Maju Mundur” yang merupakan PT ketiga yang terlibat menjadi “PT III”
2. Alamat		
Alamat	Alamat seseorang atau badan hukum swasta yang terasosiasi dengan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dalam kasus tertentu yang harus dikaburkan identitasnya dilakukan dengan cara menuliskan daerah tingkat dua tempat alamat tersebut.	“Jl. Kruing No.1 Pondok Labu, Cilandak, RT 003, RW 06, Jakarta Selatan, Jakarta” menjadi “Jakarta Selatan”.
3. Pekerjaan, Jabatan, dan Kesatuan		
Pekerjaan, jabatan, dan kesatuan	<p>Pengaburan pekerjaan dan jabatan terdakwa, terpidana, para pihak, saksi atau pihak terkait dalam kasus tertentu yang harus dikaburkan identitasnya dilakukan dengan cara menjelaskan secara umum pekerjaan atau jabatan saksi.</p> <p>Pengaburan kesatuan saksi dalam kasus tertentu yang harus dikaburkan identitasnya dilakukan dengan cara menghapuskan nama kesatuan.</p>	“PNS MA KREM-032/WBR” menjadi “PNS”.
4. Nomor Induk Pegawai atau yang sejenis		
Nomor Induk Pegawai atau yang sejenis	Pengaburan Nomor Induk Pegawai atau yang sejenisnya dilakukan dengan cara dihapus.	

3.1.4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 Tahun 2007 yang telah diperbaharui pada tahun 2009. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI untuk menjadi panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menyelenggarakan penyiaran dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. Berikut ini ialah uraian beberapa hal dan pasal yang ada hubungannya dengan proses peradilan pidana. Pembuatan tabel ditujukan untuk turut membandingkan isi pedoman yang lama dengan yang baru.

Tabel 3.2.

NO	HAL	P3 2007	P3 2009
1.	Privasi	<p>Pasal 12</p> <p>Dalam menyelenggarakan suatu program siaran baik itu bersifat langsung (<i>live</i>) atau rekaman (<i>recorded</i>), lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi, sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek berita.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan menghormati hak privasi dan pribadi dari narasumber.</p> <p>Pasal 43</p> <p>Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung.</p>
2.	Prinsip Jurnalistik	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi program faktual wajib mengindahkan prinsip akurat, berimbang, ketidakberpihakan, adil, tidak beritikad buruk, tidak mencampuradukkan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong,</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik antara lain akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.</p>

		<p>fitnah, sadis, dan cabul.</p> <p>(2) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku.</p>	<p>(2) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers.</p>
3.	Sensor	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film.</p> <p>(2) Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal secara mandiri atas materi non berita seperti sinetron, program komedia, program musik, klip video, program <i>features</i> atau dokumenter, baik asing maupun lokal, yang bukan siaran langsung.</p>	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran film atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.</p> <p>(2) Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas siaran yang dimaksud pada ayat (1) dan materi siaran non-berita seperti program komedi, program musik, klip video, program realita, drama realita, <i>features</i>, dan dokumenter.</p>
4.	Pengaduan	<p>Pasal 19</p> <p>Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap P3 dapat mengadukan ke KPI.</p>	<p>Pasal 48</p> <p>Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap P3 dapat mengadukan ke KPI Pusat dan/atau KPI Daerah.</p>
5.	Hak Jawab	<p>Pasal 22 Ayat (1)</p> <p>KPI memberikan kesempatan kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran atas P3 untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk didengar langsung keterangannya sebelum keputusan ditetapkan.</p>	<p>Pasal 51 Ayat (1)</p> <p>Lembaga penyiaran mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab baik dalam bentuk tulisan maupun lisan atas pelanggaran P3 yang dilakukan sebelum maupun sesudah keputusan sanksi administrasi ditetapkan.</p>
6.	Penanggung Jawab	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Bila terjadi pelanggaran atas P3, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut.</p> <p>(2) Ketentuan pada ayat (1) berlaku untuk seluruh jenis</p>	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Bila terjadi pelanggaran atas P3, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut.</p> <p>(2) Ketentuan pada ayat (1) berlaku untuk seluruh jenis program,</p>

		program, baik faktual maupun non-faktual, program yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak lain dan/atau asing, program yang dihasilkan dari suatu kerjasama produksi maupun yang disponsori oleh pihak lain dan/atau asing.	baik faktual maupun non-faktual, program yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak lain, program yang dihasilkan dari suatu kerjasama produksi maupun yang disponsori.
7.	Pencegatan	-	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Lembaga penyiaran dapat melakukan pencegahan di ruang publik maupun ruang privat.</p> <p>(2) Pencegatan yang dilakukan di ruang privat (rumah atau kantor) harus dilakukan hanya apabila telah mendapatkan persetujuan dari narasumber dan/atau keluarga narasumber.</p> <p>(3) Narasumber berhak menolak untuk berbicara saat terjadi pencegahan, dan lembaga penyiaran dilarang menggunakan penolakan tersebut sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau objek dari suatu program siaran.</p> <p>(4) Lembaga penyiaran dilarang melakukan pencegahan dengan tujuan menambah efek dramatis pada program faktual.</p>
8.	Peliputan Terorisme	-	<p>Pasal 20</p> <p>Dalam meliput dan/atau menyiarkan program berita tentang terorisme, lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan publik, keamanan, dan rahasia negara.</p>
9.	Siaran Langsung	-	<p>Pasal 32</p> <p>Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib berpedoman pada penggolongan program siaran, durasi program, dan waktu siar program sesuai usia khalayak penonton.</p>
10.	Persetujuan	-	<p>Pasal 37</p>

	Narasumber		<p>(1) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber, diambil dengan menggunakan kamera dan/atau mikrofon tersembunyi, atau merupakan hasil rekaman wawancara di telepon, kecuali materi siaran yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi.</p> <p>(2) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan materi siaran yang mengandung tindakan intimidasi terhadap narasumber.</p> <p>(3) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya terkait dengan keterangan atau informasi dalam rangka menjaga keselamatan jiwanya atau keluarganya.</p>
--	------------	--	--

3.1.5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 tentang Standar Program Siaran

Standar Program Siaran ditetapkan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 yang juga diperbaharui tahun 2009. Standar Program Siaran adalah panduan yang ditetapkan oleh KPI tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran.

Tabel 3.3.

NO	HAL	SPS 2007	SPS 2009
1.	Pemberitaan Kejahatan	<p>Pasal 33</p> <p>Lembaga penyiaran tidak boleh:</p> <p>(1) Menyajikan rekaman secara penuh hasil interogasi polisi terhadap tersangka tindak kejahatan.</p> <p>(2) Menyajikan materi siaran tentang kekerasan dan kriminalitas yang dalam</p>	<p>Pasal 29</p> <p>Pemberitaan kekerasan dan kejahatan dilarang sebagai berikut:</p> <p>a. Menyajikan rekonstruksi yang memperlihatkan secara rinci modus dan cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan.</p>

		<p>proses produksinya diketahui mengandung muatan rekayasa yang mencemarkan nama baik dan membahayakan objek pemberitaan.</p> <p>(3) Menyajikan adegan rekonstruksi kejahatan pembunuhan secara rinci.</p> <p>(4) Menyajikan adegan rekonstruksi kejahatan seksual dan pemerkosaan secara rinci, baik dengan korban dan pelaku anak-anak maupun dewasa.</p> <p>(5) Menayangkan langsung gambar wajah korban pemerkosaan kepada publik.</p> <p>(6) Menyajikan siaran rekonstruksi yang memperlihatkan secara rinci modus dan cara-cara pembuatan alat kejahatan.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Ketika lembaga penyiaran menyajikan berita atau dokumentari yang didasarkan pada rekonstruksi dari peristiwa yang sesungguhnya terjadi, materi tayangan tersebut harus dinyatakan secara tegas sebagai hasil visualisasi atau rekonstruksi.</p> <p>(2) Dalam menyajikan berita yang dimaksud pada ayat (1), rekonstruksi harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Lembaga penyiaran televisi wajib menyertakan penjelasan bahwa apa yang disajikan tersebut adalah hasil rekonstruksi dengan memberikan <i>supercaption/superimpose</i> 'rekonstruksi' di pojok gambar televisi atau dengan pernyataan verbal di awal siaran.</p>	<p>b. Menampilkan gambaran eksplisit dan rinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.</p> <p>c. Menyajikan rekaman secara penuh hasil interogasi polisi terhadap tindak kejahatan.</p> <p>d. Menyajikan materi pemberitaan yang dalam proses produksinya diketahui mengandung muatan rekayasa yang mencemarkan nama baik dan membahayakan objek pemberitaan.</p> <p>e. Memberitakan secara rinci adegan rekonstruksi kejahatan pembunuhan, kejahatan seksual, dan pemerkosaan.</p> <p>f. Menayangkan langsung gambar wajah, nama pelaku, dan korban pemerkosaan kepada publik.</p> <p>g. Menayangkan secara eksplisit dan rinci adegan dan rekonstruksi bunuh diri.</p>
--	--	--	---

		<p>b. Dalam rekonstruksi tidak boleh ada perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat.</p> <p>c. Lembaga penyiaran televisi harus memberitahukan dengan jelas asal versi rekonstruksi peristiwa atau ilustrasi tersebut.</p>	
2.	Prinsip Jurnalistik	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Lembaga penyiaran dalam menyajikan informasi program faktual wajib mengindahkan prinsip jurnalistik, yaitu akurat, adil, berimbang, tidak beritikad buruk, tidak mencampuradukkan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.</p> <p>(2) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku.</p>	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Program siaran pemberitaan wajib memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <p>a. Tunduk pada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</p> <p>b. Akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.</p> <p>c. Melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat.</p> <p>(2) Program siaran pemberitaan dan yang bersifat normatif tentang rekonstruksi suatu peristiwa wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Menyertakan penjelasan yang eksplisit bahwa apa yang disajikan tersebut adalah hasil rekonstruksi dengan menampilkan kata “rekonstruksi”, “ilustrasi” atau “rekayasa” di pojok</p>

			<p>gambar dan pernyataan verbal di awal siaran.</p> <p>b. Dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat.</p>
3.	Prinsip Keakuratan Informasi	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Dalam program faktual, lembaga penyiaran harus menjunjung tinggi asas-asas jurnalistik dalam penyampaian informasi yang benar, bertanggung jawab, dan akurat.</p> <p>(2) Saat siaran langsung, lembaga penyiaran harus waspada terhadap terlontarnya pernyataan dari narasumber yang keakuratan dan kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Apabila ada pernyataan seperti tersebut pada ayat (2), maka pembawa acara harus melakukan verifikasi atau meminta penjelasan kepada narasumber tersebut.</p> <p>(4) Lembaga penyiaran wajib segera menyiarkan ralat apabila mengetahui telah menyajikan informasi yang tidak akurat.</p>	-
4.	Prinsip Keadilan	<p>Pasal 41</p> <p>Ayat (1): Lembaga penyiaran harus menghindari penyajian informasi yang tidak lengkap, tidak berimbang, dan tidak adil.</p> <p>Ayat (4): Dalam pemberitaan kasus kriminalitas dan hukum, setiap saksi harus diberitakan sebagai saksi, tersangka harus diberitakan sebagai tersangka, terdakwa sebagai terdakwa, dan terpidana sebagai terpidana.</p> <p>Ayat (5): Dalam pemberitaan kasus kriminalitas dan hukum, lembaga penyiaran harus</p>	-

		<p>menyamarkan identitas (termasuk menyamarkan wajah) tersangka, kecuali identitas tersangka memang sudah terpublikasi dan dikenal secara luas.</p> <p>Ayat (6): Dalam pemberitaan kasus kriminal yang terkait dengan pemerkosaan, lembaga penyiaran harus menyamarkan identitas korban atau keluarga korban.</p> <p>Ayat (7): Jika sebuah program acara memuat informasi yang mengandung kritik yang menyerang atau merusak citra seseorang atau sekelompok orang, pihak lembaga penyiaran wajib menyediakan kesempatan dalam waktu yang pantas dan setara bagi pihak yang dikritik untuk memberikan hak jawab atau argumen balik terhadap kritikan yang diarahkan kepadanya.</p>	
5.	Prinsip Netral dan Berimbang	<p>Pasal 42 Ayat (1)</p> <p>Pada saat menyajikan isu-isu kontroversial yang menyangkut kepentingan publik, lembaga penyiaran harus menyajikan berita, fakta, dan opini secara netral dan berimbang.</p>	-
6.	Prinsip Kemandirian	<p>Pasal 43</p> <p>Pimpinan redaksi harus memiliki independensi untuk menyajikan berita dengan objektif, tanpa memperoleh tekanan dari pihak pimpinan, pemodal, atau pemilik lembaga penyiaran.</p>	-
7.	Kehidupan Pribadi	<p>Pasal 50</p> <p>Dalam menyelenggarakan suatu program siaran baik itu bersifat langsung (<i>live</i>) atau rekaman (<i>recorded</i>), lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi, sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek berita.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Program siaran langsung atau rekaman wajib menghormati privasi sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek berita.</p>
8.	Pencegatan	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Pencegatan adalah tindakan menghadang narasumber</p>	-

		<p>tanpa perjanjian untuk diwawancarai dan atau diambil gambarnya. Dalam hal ini, lembaga penyiaran dapat melakukan pencegahan di ruang publik maupun ruang privat.</p> <p>(2) Jika lembaga penyiaran akan melakukan pencegahan di ruang privat (rumah, kantor) harus dilakukan hanya apabila telah mendapatkan persetujuan dari narasumber dan atau keluarga.</p> <p>(3) Narasumber berhak menolak untuk berbicara saat terjadi pencegahan oleh wartawan, dan lembaga penyiaran tidak boleh menggunakan penolakan tersebut sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau objek dari suatu program siaran.</p> <p>(4) Lembaga penyiaran dilarang melakukan pencegahan dengan tujuan menambahkan efek dramatis pada program faktual.</p>	
9.	Sensor	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Lembaga penyiaran wajib menampilkan tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film pada materi isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan.</p> <p>(2) Lembaga penyiaran televisi secara mandiri wajib melakukan sensor internal atas materi siaran non berita yang bukan siaran langsung, antara lain sinetron, program komedia, program musik, klip video, program <i>features</i>/dokumenter, baik yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak luar atau asing.</p>	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Program siaran dalam bentuk film wajib memperoleh dan menampilkan tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.</p> <p>(2) Program siaran dalam bentuk promo film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.</p> <p>(3) Tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang tidak serta merta membuktikan kesesuaian program siaran dengan SPS.</p>
10.	Pengaduan	<p>Pasal 69</p> <p>Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap SPS dapat</p>	<p>Pasal 63</p> <p>Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap SPS dapat</p>

		mengadukan ke KPI.	mengadukan ke KPI Pusat dan/atau KPI Daerah.
11.	Hak Jawab	<p>Pasal 72 Ayat (1)</p> <p>KPI memberikan kesempatan kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran atas SPS untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk didengar langsung keterangannya sebelum keputusan ditetapkan.</p>	<p>Pasal 72 Ayat (1)</p> <p>Lembaga penyiaran mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi berupa hak jawab baik dalam bentuk tulisan maupun lisan atas pelanggaran SPS yang dilakukan sebelum maupun sesudah keputusan sanksi administrasi ditetapkan.</p>
12.	Sanksi	<p>Pasal 74</p> <p>Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar SPS dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran.</p>	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar SPS dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran tertulis b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu c. Pembatasan durasi dan waktu siaran d. Denda administratif e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. <p>(3) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.</p>
13.	Penanggung Jawab	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Bila terjadi dugaan pelanggaran atas SPS, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program</p>	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Bila terjadi dugaan pelanggaran atas SPS, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang</p>

		yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut. (2) Ketentuan ayat (1) berlaku untuk seluruh jenis program: program yang diproduksi sendiri, yang dibeli dari pihak lain maupun asing, yang merupakan kerjasama produksi, maupun yang disponsori.	mengandung dugaan pelanggaran tersebut. (2) Ketentuan ayat (1) berlaku untuk seluruh jenis program: program yang diproduksi sendiri, yang dibeli dari pihak lain maupun asing, yang merupakan kerjasama produksi, maupun yang disponsori.
14.	Peliputan Sidang Pengadilan	-	Pasal 58 Program siaran langsung atau tidak langsung pada sidang pengadilan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, SPS KPI dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
15.	Peliputan Lembaga Pemasyarakatan	-	Pasal 59 Wawancara dengan terpidana yang dilakukan di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan wajib memperhatikan: a. Tidak menyebarkan ideologi terpidana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Tidak menyebarkan pola kejahatan yang dilakukan terpidana.
16.	Peliputan Hukuman Mati	Pasal 30 (h) Adegan eksekusi hukuman mati tidak boleh disiarkan.	Pasal 60 Peliputan pelaksanaan eksekusi hukuman mati dilarang disiarkan.

3.2. Etika Pers dalam Pemberitaan Proses Peradilan Pidana

3.2.1. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik secara umum menurut Wina Armada Sukardi adalah himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari, dan untuk kaum jurnalis sendiri. Wina Armada Sukardi juga menegaskan tidak ada seorang pun atau badan lain yang dapat memakai atau menerapkan Kode

Etik Jurnalistik terhadap para jurnalis, termasuk menyatakan ada tidaknya pelanggaran etika berdasarkan kode etik tersebut.⁸⁹

Dalam Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers dengan Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik, terdapat beberapa ketentuan yang wajib ditaati oleh wartawan Indonesia. Ketentuan-ketentuan itu ditujukan untuk mengimbangi jaminan kemerdekaan pers, hak asasi manusia, dan hak publik untuk memperoleh informasi yang benar.

Pasal 1 menyatakan wartawan Indonesia bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, serta tidak beritikad buruk. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Dalam jurnalistik dikenal adanya fakta dan opini. Fakta dipandang “suci”, sedangkan opini dinilai bebas. Pers harus menampilkan fakta apa adanya, tidak boleh kurang dan lebih. Pers juga boleh beropini dengan syarat adanya argumentasi yang logis dan berdasarkan konstruksi pikiran yang sesuai dengan kaedah umum. Ketika memberikan opini inilah pers dapat menyatakan sikapnya sesuai dengan pandangannya masing-masing. Jika fakta yang dihadapi sama, walau persnya berbeda, maka dalam pemberitaan hasilnya akan sama. Sebaliknya dalam opini, dengan fakta yang sama pun dapat menghasilkan opini yang berbeda.⁹⁰

Wina Armada Sukardi menjelaskan bahwa wartawan tetap bisa independen walaupun menjadi karyawan sebuah perusahaan pers karena aturan ketenagakerjaan dan sikap independen sesuai Kode Etik Jurnalistik ialah dua hal yang berbeda. Keadaan itu digambarkan dengan ilustrasi hubungan antara dokter dengan rumah sakitnya. Dokter sebagai karyawan harus patuh terhadap peraturan rumah sakit, tetapi ketika dokter tersebut mendiagnosa seorang pasien, maka yang

⁸⁹ Wina Armada Sukardi, *op. cit.*, hlm. 27.

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 45.

dipakai ialah kaedah kedokteran. Jika pasien terkena penyakit panu, maka harus dinyatakan demikian. Dokter tidak boleh menganjurkan pasiennya untuk diperiksa dengan sinar X agar dapat mencapai titik impas atas pembelian mesin sinar X yang baru oleh rumah sakit.⁹¹

Keakuratan dapat dinyatakan apabila telah memenuhi dua syarat, yang pertama, wartawan harus melakukan verifikasi atau pengujian lebih dulu secara maksimal kepada pihak atau masalah terkait, apakah fakta tersebut sudah benar, dan kedua, wartawan harus menguji fakta dengan akal sehat. Proses pembuatan berita kemudian dilakukan dengan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan.⁹²

Ada tidaknya itikad buruk dapat diketahui antara lain dari:

- a. Segi prosedural, apakah ada prosedur yang dengan sengaja tidak dipenuhi? Kalau ada dan ternyata dapat dibuktikan tidak dipenuhinya suatu prosedur karena maksud yang tidak etis, maka sudah dapat dikategorikan adanya itikad buruk.
- b. Segi teknikal, apakah pembuatan berita sudah memperhatikan standar mutu teknikal? Kalau ada yang tidak dipenuhi karena adanya maksud yang tidak etis, maka sudah dapat dikategorikan adanya itikad buruk.
- c. Segi pasca penyiaran atau pembuatan berita, apakah pers yang bersangkutan menunjukkan tindakan yang sudah diatur oleh Kode Etik Jurnalistik? Misalnya, jika mengetahui adanya kekeliruan terhadap pemberitaannya, maka pers wajib melakukan koreksi. Jika yang terjadi kemudian pers tersebut tidak melakukan koreksi, maka dapat dikategorikan adanya itikad buruk dari pers yang bersangkutan.⁹³

Pasal 2 menyatakan wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang profesional ialah:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b. Menghormati hak privasi.
- c. Tidak menyuap.
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 46.

⁹² *Ibid.*, hlm. 47.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 50-51.

- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3 menyatakan wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan yang berbeda dengan opini interpretatif (pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta). Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Asas praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹⁴

Wina Armada Sukardi mengartikan asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik berkaitan dengan pernyataan yang tidak menghakimi dari pers, pada keadaan apapun, tidak terbatas pada proses hukum saja. Penyebutan inisial maupun nama lengkap dalam proses hukum tingkat apapun, selama itu merupakan fakta dan tidak ditentukan lain oleh undang-undang serta kode etik, diperbolehkan dan tidak melanggar asas praduga tidak bersalah.⁹⁵

⁹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, Pasal 8.

⁹⁵ Wina Armada Sukardi, *op. cit.*, hlm. 64.

Pada praktiknya, wartawan menyesuaikan penyebutan inisial atau nama lengkap berdasarkan keterangan dari petugas yang berwenang. Wina Armada Sukardi menyatakan petugas tersebut mungkin bekerja berdasarkan aturan internal sehingga merasa perlu menyebutkan inisial saja. Tugas pers kemudian ialah mencari tahu siapa sebenarnya yang dimaksud karena pers diharuskan memberi berita yang akurat.⁹⁶

Jika ada wartawan yang menyaksikan langsung seseorang melakukan penembakan, penusukan, atau pemukulan yang menyebabkan korbannya langsung meninggal, maka orang tersebut sebagai pembunuh merupakan fakta. Wartawan boleh mengatakan orang tersebut sebagai pembunuh karena itulah faktanya, tetapi tidak boleh menyatakan langsung bahwa ia bersalah. Ketika wartawan menyatakan pembunuh itu bersalah, wartawan tersebut sudah melanggar asas praduga tak bersalah.⁹⁷ Yang berhak menyatakan bersalah tidaknya seseorang ialah hakim melalui proses peradilan.

Pasal 4 menyatakan wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penafsiran ketentuan ini juga ditambahkan kewajiban bagi wartawan untuk mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara ketika menyiarkan gambar dan suara dari arsip.

Kebohongan wartawan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya dengan melakukan wawancara fiktif, melakukan wawancara imajiner, memberitakan fakta yang sebenarnya tidak ada, memberitahukan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta yang diketahui, dan memalsukan data. Bohong juga memiliki kedekatan arti dengan fitnah. Perbedaannya ialah fitnah mengandung sejumlah tuduhan, baik langsung maupun tidak langsung.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 66.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 48-49.

Pasal 5 menyatakan wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila serta tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Kode Etik Jurnalistik menilai kesusilaan berhubungan langsung dengan norma serta rasa malu bagi korban dan keluarganya. Mereka yang menjadi korban kesusilaan akan mengalami luka batin dan menanggung beban sosial. Sebagai penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka dibuat larangan untuk menyiarkan identitas korban kejahatan kesusilaan, baik laki-laki maupun perempuan. Identitas yang dimaksud memuat nama, foto, dan hal lain yang memudahkan publik mengidentifikasi korban tersebut.⁹⁹

Selain identitas korban kesusilaan, identitas anak yang menjadi pelaku atau korban kejahatan juga tidak boleh diberitakan. Masa depan merekalah yang menjadi perhatian. Karena pemberitaan memiliki pengaruh yang besar, maka dikhawatirkan perkembangan kejiwaan anak menjadi terganggu apabila identitasnya dipublikasikan.

Apabila yang memiliki masalah hukum ialah orang tuanya, maka sang anak tidak boleh dilibatkan. Jika pers ingin mewawancarai anak tersebut, maka harus memperoleh izin dan didampingi oleh keluarganya.¹⁰⁰

Pasal 6 menyatakan wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Wartawan seringkali memperoleh informasi lebih awal dibandingkan publik karena akses dan sumber informasinya yang demikian luas. Walau demikian, wartawan tersebut tidak boleh menggunakan informasi itu untuk kepentingan dirinya. Misalnya ketika wartawan mengetahui harga perdana sebuah

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 68.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 69-70.

saham sebelum diumumkan atau kapan saham itu akan naik, kemudian mengambil keuntungan pribadi untuk informasi tersebut. Penyalahgunaan profesi juga mencakup segala cara untuk memanfaatkan profesi agar mendapat perlakuan istimewa dengan fasilitas publik, contohnya tidak membayar tarif kendaraan umum.¹⁰¹

Pasal 7 menyatakan wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai kesepakatan. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. *Off the record* adalah segala informasi atau data yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pemakaian hak tolak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Adanya kepentingan umum yang lebih besar dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Wartawan harus meneliti terlebih dahulu mengenai informasi yang diberikan narasumber, bertujuan untuk kepentingan umum ataukah untuk kepentingan narasumber saja. Jika informasi itu hanya bertujuan untuk kepentingan narasumber, maka wartawan harus menolak permintaan narasumber untuk tidak diungkap identitas dan keberadaannya. Wina Armada Sukardi memberi contoh seorang pengusaha yang mengatakan ada ketidakberesan dalam proses tender sebuah proyek pemerintah. Wartawan harus mengkaji lagi tujuan dari pemberian informasi tersebut. Jika tujuannya ialah “balas dendam” karena tidak mendapatkan tender terhadap proyek tersebut, maka permintaan pengusaha agar identitasnya disembunyikan harus ditolak. Akan tetapi, jika hal yang ditemukan berkaitan dengan kepentingan umum, bahkan menyebabkan kerugian negara, maka hak tolak dapat diberlakukan.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 70.

- b. Adanya kemungkinan ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan narasumber dan keluarganya. Wartawan dalam hal ini harus mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang timbul dengan perlindungan yang diberikan kepada narasumber.
- c. Narasumbernya harus kredibel, yang berarti narasumber tersebut merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya.
- d. Narasumbernya harus kompeten, yang berarti narasumber tersebut merupakan pihak yang menguasai dengan jelas informasi itu, terlibat, atau mengalami langsung masalahnya.
- e. Informasinya bersifat faktual, berarti bukan opini dan fiktif.¹⁰²

Konsekuensi dari penggunaan hak tolak ialah seluruh tanggung jawab terhadap isi dan kebenaran isi dari sumber diambil alih oleh redaksi. Narasumber, baik secara etika maupun hukum, dibebaskan dari tanggung jawab apapun. Jika pers ingkar janji dengan mengungkapkan identitas narasumber, maka narasumber tersebut berhak menolak kebenaran dirinya sebagai narasumber.¹⁰³

Hak tolak tetap berlaku walaupun narasumber merupakan buronan polisi. Wartawan harus menjunjung janji yang telah diberikan karena pegangan utama yang dimilikinya ialah kepercayaan. Jika pers sudah tidak dapat dipercaya, maka pers tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu, polisi juga harus menghormati etika dan hukum yang berlaku di kalangan wartawan, termasuk keberadaan hak tolak. Polisi pun memiliki jaringan yang luas dan keahlian dalam bidangnya. Jika wartawan saja bisa menemukan buronan tersebut, maka polisi seharusnya bisa lebih mudah melakukan hal yang sama.¹⁰⁴

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hak tolak tidak bersifat absolut. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan pengadilan. Pembatalan dilakukan oleh majelis hakim yang secara khusus memeriksa boleh dibatalkan atau tidaknya sebuah hak tolak. Majelis hakim tersebut terpisah dengan majelis hakim yang mengadili perkara utamanya. Dari sisi etika profesi, hak tolak tidak dapat dibatalkan. Seperti disebutkan sebelumnya, redaksilah yang

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 72-73.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 73-74.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 74-75.

mengambil tanggung jawab dari narasumber yang tidak diungkapkan identitas maupun keberadaannya.¹⁰⁵

Informasi latar belakang atau *background information* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang diperuntukkan sebagai pengetahuan pers, yang keakuratan atau kebenarannya dikembalikan kepada pers. Apabila informasi atau data itu disiarkan, maka narasumber tidak boleh disebutkan namanya dan dianggap sebagai pengetahuan dan keyakinan pers yang bersangkutan.¹⁰⁶

Selain *background information*, ada pula *off the record information*. Informasi yang tidak boleh dipublikasikan ini bukanlah fakta yang sudah menjadi pengetahuan umum. Keinginan *off the record* juga harus dinyatakan dengan jelas, sebelum informasi diberikan. Jika wartawan keberatan dengan permintaan *off the record* yang diajukan narasumber, maka wartawan boleh tidak menghadiri keterangan yang diberikan narasumber agar tidak terikat dengan ketentuan *off the record* tersebut.

Pers yang menyiarkan berita *off the record* akan dituduh melakukan berita bohong atau fitnah dan harus menanggung seluruh beban etika serta hukum yang ada. Sebaliknya, narasumber dibebaskan dari segala tuntutan.¹⁰⁷

Pasal 8 menyatakan wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9 menyatakan wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Khusus untuk hak narasumber termasuk kehidupan pribadinya akan dibahas pada bab selanjutnya.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Pasal 10 menyatakan wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11 menyatakan wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Bedanya hak jawab dengan hak koreksi ialah inisiatif untuk melakukan hak jawab berasal dari pihak yang diberitakan, sedangkan inisiatif untuk hak koreksi bisa berasal dari pers yang memberitakan.¹⁰⁸ Keduanya harus dilaksanakan secara proporsional dengan arti antara tingkat kekeliruan berita dengan cara memperbaiki kekeliruan tersebut haruslah setara. Kesetaraan/proporsionalitas hak jawab ditunjukkan dengan:

- a. Menggunakan hak jawab pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari kekeliruan atau ketidakakuratan informasi yang dipermasalahkan.
- b. Menempatkan hak jawab pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dimasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak.
- c. Format hak jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilakukan dalam bentuk apapun, kecuali iklan.
- d. Hak jawab dilaksanakan dalam waktu secepatnya, yakni pada kesempatan pertama sesuai sifat pers yang bersangkutan.
- e. Hak jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan di media yang dimasalahkan.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

- f. Hak jawab wajib disertai permintaan maaf apabila terdapat kekeliruan atau ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah, dan atau bohong.¹⁰⁹

Pers boleh melakukan penyuntingan terhadap hak jawab, tetapi tidak boleh mengubah substansi atau makna hak jawab yang diajukan. Pers juga dapat menolak kewajiban melayani hak jawab, dalam hal:

- a. Hak jawab yang diajukan bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
- b. Hak jawab memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.
- c. Hak jawab yang diajukan dapat menimbulkan pelanggaran hukum.
- d. Hak jawab yang diajukan panjang/durasi/karakternya melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan.¹¹⁰

Hak mengajukan hak jawab akan gugur setelah dua bulan sejak berita yang merugikan dipublikasikan. Akan tetapi, apabila pers masih bersedia melayani, maka hak jawab dimungkinkan tetap dilayani. Pertanggungjawaban terhadap dimuatnya hak jawab ada pada redaksi dengan pertimbangan pers dapat menyunting hak jawab sesuai dengan kaedah jurnalistik dan pers boleh menolak melayani hak jawab yang memenuhi syarat-syarat pengecualian.¹¹¹

3.2.2. Pedoman Penulisan Berita tentang Hukum PWI

Pada tanggal 30 Juli 1977 para anggota Persatuan Wartawan Indonesia berkumpul di Bogor dan menghasilkan beberapa kajian pedoman penulisan berita, salah satunya tentang hukum. Sepuluh pedoman tersebut ialah:

- 1) Pemberitaan mengenai seseorang yang disangka atau dituduh tersangkut dalam suatu perkara hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) serta Kode Etik Jurnalistik, khususnya ketentuan Pasal 3 Ayat (4) yang berbunyi “pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan pengadilan bersifat *information* dan yang berkenaan dengan seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara tetapi belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dilakukan

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 79-80.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 82-83.

dengan penuh kebijaksanaan terutama mengenai nama dan identitas yang bersangkutan.”¹¹²

- 2) Dalam rangka kebijaksanaan yang dikehendaki oleh Kode Etik Jurnalistik tadi, pers dapat saja menyebut nama lengkap tersangka atau tertuduh, jika hal itu demi kepentingan umum. Akan tetapi dalam hal ini tetaplah harus diperhatikan prinsip adil dan *fairness*, memberitakan kedua belah pihak (*cover both sides*).
- 3) Nama, identitas, dan potret gadis atau wanita yang menjadi korban perkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut dalam perkara pidana, terutama yang menyangkut susila dan yang menjadi korban narkoba, tidak dimuat lengkap atau jelas.
- 4) Anggota keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap salah seorang tersangka atau terdakwa, hendaknya tidak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan.
- 5) Dalam rangka mengungkapkan kebenaran dan tegaknya prinsip-prinsip proses hukum yang wajar (*due process of law*) pers seyogyanya mencari dan menyiarkan pola keterangan yang diperoleh di luar persidangan, apabila terdapat petunjuk-petunjuk tentang adanya suatu yang tidak beres dalam keseluruhan proses jalannya acara.
- 6) Untuk menghindari *trial by the press*, pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukum dan sikap terhadap tertuduh. Jadi hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar dan tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut umum, juga perlu diperhatikan supaya tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar ke dalam masyarakat.
- 7) Untuk menghindari *trial by the press* nada dan gaya dari tulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh, membayangkan bahwa tertuduh adalah orang yang jahat dan jangan menggunakan kata-kata sifat yang mengandung opini, misalnya memberitakan bahwa “saksi-saksi

¹¹² Pasal tersebut berasal dari Kode Etik Jurnalistik yang lama, yang dibuat oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Sekarang ini semua organisasi perusahaan pers dan wartawan sudah tunduk pada Kode Etik Jurnalistik yang dibuat tanggal 14 Maret 2006, yang dibentuk oleh 29 organisasi pers.

memberatkan terdakwa” atau “tertuduh memberikan keterangan yang berbelit-belit.”

- 8) Pers hendaknya tidak berorientasi “polisi atau jaksa *centred*” tetapi memberikan kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, pembela, dan tersangka atau tertuduh.
- 9) Pemberitaan mengenai sesuatu perkara hendaknya profesional, menunjukkan garis konsisten dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya.
- 10) Berita hendaknya memberikan yang jelas mengenai duduknya perkara (kasus posisi) dan pihak-pihak dalam persidangan yang berhubungan dengan hukum yang berlaku. Perlu hendaknya dikemukakan pasal-pasal hukum pidana yang relevan dengan hak-hak dan kewajiban tertuduh, para saksi, maupun negara sebagai penuntut. Argumentasi hukum dari kedua belah pihak serta *legal fight* yang tampil dalam pemeriksaan pengadilan hendaknya diusahakan dikemukakan selengkap mungkin dalam pemberitaan.

3.3. Analisis

Fungsi pers sebagai media informasi menurut Sudirman Tebba merupakan fungsi itulah yang paling fundamental dan paling diharapkan oleh masyarakat. Informasi yang lengkap, teliti, dan tepat dibutuhkan agar masyarakat dapat mengorientasikan diri pada hal-hal yang menjadi kebutuhannya.¹¹³ Selain sebagai media informasi, pers juga berperan sebagai mediator dan penerjemah antara masyarakat dengan elit pemegang kekuasaan (pemerintah). Peran pers yang terakhir itu disebutkan Lippmann seperti dikutip oleh Idri Shaffat.¹¹⁴

Untuk melaksanakan perannya, pers membutuhkan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud tidak hanya bebas dari tekanan atau campur tangan dari berbagai pihak, akan tetapi, seperti dikutip Wahyu Wibowo dari Magnis Suseno, bebas untuk menentukan tindakan.¹¹⁵ Dalam perkembangannya kebebasan yang didapatkan pers saat ini telah melebar sehingga menuntut tanggung jawab yang

¹¹³ Sudirman Tebba, *Etika Media Massa Indonesia*, (Banten: Pustaka Irvan, 2008), hlm. 13.

¹¹⁴ Idri Shaffat, *op. cit.*, hlm. 9.

¹¹⁵ Wahyu Wibowo, *Menuju Jurnalisme Beretika*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 7-8.

lebih berat. Kebebasan yang sekarang dimiliki pers dapat menjurus pada anarkisme dalam pemberitaan.¹¹⁶

Dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana, kebebasan pers dengan kebebasan peradilan dapat saling berbenturan. Kebebasan pers dapat memunculkan *trial by the press* dan dapat mempengaruhi putusan hakim, sedangkan kebebasan peradilan menuntut pers lebih jeli dalam menerapkan etika jurnalistiknya. Memasuki masalah ini, maka sepatutnya ada kompilasi ketentuan, bahkan Artidjo Alkostar menyarankan adanya *code of conduct* yang lebih jelas.¹¹⁷ Hasil akhir yang diharapkan ialah keseimbangan hak dan kewajiban antara semua unsur: pribadi yang diberitakan, masyarakat yang menginginkan informasi, pers yang mencari dan menyebarkan berita, serta proses peradilan pidana yang harus dihormati.

Berdasarkan praktiknya, pers pada umumnya hanya mengetahui dua sampai tiga aturan yang menjadi pedoman pemberitaan yaitu Kode Etik Jurnalistik, Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Penyiaran. Belum dilaksanakan sepenuhnya kewajiban untuk memberikan pendidikan profesi oleh perusahaan pers kepada para wartawannya diduga kuat menjadi penyebab utama banyaknya pers yang melakukan pelanggaran hukum dan etika.

Latar belakang pendidikan wartawan yang beragam diduga menjadi penyebab kedua terjadinya pelanggaran hukum dan etika pers. Berdasarkan hasil wawancara, baik di Kompas.com, surat kabar Pos Kota, dan Detik.com, kasus hukum belum tentu ditangani oleh wartawan yang pernah belajar hukum.¹¹⁸ Kondisi ini seringkali menyebabkan kesalahan dalam pemberitaan, misalnya untuk penyebutan status tersangka, terdakwa, dan terpidana. Seringnya wartawan dirotasi tugasnya juga berpengaruh pada penguasaan materi. Jika saja pendidikan dan penempatan wartawan disesuaikan, maka kualitas pemberitaan bisa ditingkatkan.

¹¹⁶ Idri Shaffat, *op. cit.*, hlm. 11.

¹¹⁷ Artidjo Alkostar, "Peran Pers dalam Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi," *Majalah Hukum Varia Peradilan* No.288 (November 2009), hlm. 31

¹¹⁸ Wawancara dengan Agustinus Wisnubrata (Wakil Redaksi Pelaksana Kompas.com), H. Soesilo Arienanjaya (Sekretaris Redaksi Surat Kabar Harian Pos Kota), dan Anwar Khumaini (wartawan Detik.com).

Pengetahuan yang diberikan turun-temurun dari senior kepada junior juga menjadi panduan,¹¹⁹ namun kurang mengikuti perkembangan. Misalnya saja bahwa sudah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008 yang menyebutkan informasi yang boleh dipublikasikan, dikecualikan, dan dilarang.

Perbedaan persepsi antar pers dapat ditunjukkan misalnya dalam hal penggunaan inisial. Beberapa wartawan menggunakan inisial ketika menuliskan berita mengenai seorang tersangka dan ada pula yang bergantung pada keterangan kepolisian.¹²⁰ Akan tetapi Dewan Pers menjelaskan bahwa penggunaan inisial tidak diwajibkan, kecuali terhadap korban tindak pidana kesusilaan dan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dipublikasikan tidaknya identitas seseorang, baik nama lengkap, tempat tinggal, hingga foto, tidak berhubungan dengan pelanggaran asas praduga tidak bersalah.¹²¹

Contoh berikutnya ialah pemberitaan opini pihak-pihak yang berperkara ketika berada di luar persidangan. Ada pers yang berpendapat hal itu boleh saja dilakukan untuk menyeimbangkan sandiwara di sidang pengadilan,¹²² tapi pers lainnya berpendirian hanya fakta sidang saja yang boleh diberitakan supaya pemberitaan tidak menjadi simpang siur.¹²³ Perbedaan persepsi seperti ini biasa terjadi, bahkan kemungkinan akan semakin sering jika pedoman hukum dan etika pers dalam pemberitaan proses peradilan pidana tidak diperjelas.

Hal lain yang menjadi perhatian ialah ketika profesionalitas pers berbenturan dengan realita permintaan pasar. Profesionalitas pers dalam proses peradilan pidana menurut Agustinus Wisnubrata dan Anwar Khumaini salah satunya ditunjukkan melalui publikasi berita yang masih berada dalam konteks perkara. Akan tetapi diakui keduanya, wartawan Kompas.com dan Detik.com juga

¹¹⁹ Wawancara dengan Mei Amelia Rachmad (wartawan Detik.com) pada tanggal 17 Mei 2010 di Mabes Polri.

¹²⁰ Wawancara dengan Anwar Khumaini (wartawan Detik.com), Mei Amelia Rachmad (wartawan Detik.com), Agustinus Wisnubrata (Wakil Redaksi Pelaksana Kompas.com), dan H. Soesilo Arienanjaya (Sekretaris Redaksi Surat Kabar Harian Pos Kota).

¹²¹ Wawancara dengan Wira Armada Sukardi, salah satu anggota Dewan Pers, pada tanggal 25 Mei 2010 di Gedung Dewan Pers.

¹²² Wawancara dengan Agustinus Wisnubrata (Wakil Redaksi Pelaksana Kompas.com) pada tanggal 20 April 2010 di Gedung Kompas Gramedia.

¹²³ Wawancara dengan H. Soesilo Arienanjaya (Sekretaris Redaksi Surat Kabar Harian Pos Kota) pada tanggal 22 Mei 2010 di Kantor Pos Kota.

memuat berita di luar konteks sebagai variasi dari berita utama dan disukai pembaca berita *online*.

Berdasarkan ketujuh sumber hukum dan etika pers di atas, diperoleh beberapa pedoman yang dapat digunakan oleh pers ketika memberitakan proses peradilan pidana, yaitu:

- 1) Untuk semua tahapan proses peradilan pidana, pers diwajibkan untuk:
 - a) Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pers, memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati asas praduga tak bersalah. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa pers selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wujud penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah ialah dengan tidak membuat pernyataan yang menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang. Mengenai penulisan identitas tersangka atau terdakwa menurut Dewan Pers diperbolehkan karena salah satu fungsi pers ialah memberikan informasi yang akurat. Berimbang ataupun proporsional dimaksudkan agar pemberitaan konsisten dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya. Pemberitaan yang proporsional ditujukan untuk mengantisipasi apabila tersangka atau terdakwa nantinya diputuskan tidak bersalah, maupun terhadap terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya, agar bisa diterima oleh masyarakat.
 - b) Berdasarkan Pasal 9 dan 43 Pedoman Perilaku Penyiaran, memperhatikan dan menghormati hak privasi dan pribadi narasumber dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung. Pasal ini berasal dari Pasal 2 dan 9 Kode Etik Jurnalistik. Pasal 2 menyebutkan bahwa pers melakukan cara-cara yang profesional diantaranya dengan tetap menghormati hak privasi pelapor, pengadu, tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan/atau korban. Pasal 9 kemudian menegaskan bahwa pers wajib menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik.

Termasuk dalam kategori narasumber ialah penyelidik, penyidik, penuntut umum, hakim, pelapor atau pengadu, tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan/atau korban. Tidak ada kriteria khusus untuk mengukur ada tidaknya kepentingan publik tersebut. Dapat ditambahkan juga pedoman keempat dari Pedoman Penulisan Berita tentang Hukum PWI bahwa anggota keluarga dari tersangka, terdakwa, atau terpidana yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan, hendaknya tidak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan.

Perhatian terhadap hak privasi dan pribadi narasumber ditemukan lagi dalam Pasal 11 Standar Program Siaran mengenai program siaran langsung atau rekaman yang wajib menghormati privasi sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek berita.

- c) Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Pedoman Perilaku Penyiaran, menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik antara lain akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi. Pasal tersebut berasal dari Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang menyebutkan bahwa pers bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, serta tidak beritikad buruk.

Pers dituntut objektif dan melakukan verifikasi minimal kepada dua pihak yang kepentingannya berlainan, misalnya pada tahap penyidikan pers meminta keterangan pada polisi selaku penyidik dan tersangka atau penasihat hukumnya. Keakuratan ditampilkan dengan memberi berita yang jelas mengenai duduknya perkara (kasus posisi) dan pihak-pihak dalam persidangan dalam hubungan dengan hukum yang berlaku.

- d) Berdasarkan Pasal 42 Standar Program Siaran, pemberitaan yang bersifat normatif tentang rekonstruksi suatu peristiwa wajib menyertakan penjelasan eksplisit bahwa apa yang disajikan adalah hasil rekonstruksi dan dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat.

- e) Berdasarkan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, pers tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Yang dimaksud dengan identitas adalah semua data dan informasi menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

- f) Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pers dan Pasal 10 serta 11 Kode Etik Jurnalistik, pers wajib melayani hak jawab, hak koreksi, dan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.

Jika ada pihak yang keberatan dengan isi pemberitaan, maka sudah keharusan bagi pers untuk memuat tanggapan tersebut. Pemuatannya ditempatkan secara proporsional sehingga pembaca, pendengar, dan penonton dapat segera mengetahui koreksi yang diberikan.

- 2) Untuk semua tahap proses peradilan pidana, pers dilarang:

- a) Berdasarkan Pasal 37 Pedoman Perilaku Penyiaran, menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber, kecuali materi siarannya memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi.

Wina Armada Sukardi (Dewan Pers) dan Mochamad Riyanto (Komisi Penyiaran Indonesia)¹²⁴ menyatakan hingga saat ini memang belum ada kriteria untuk mengukur ada tidaknya kepentingan publik yang tinggi tersebut. Setiap kasus memiliki kekhususannya masing-masing. Oleh karena itu disarankan, jika terjadi masalah terkait ketentuan dalam pasal ini, pihak yang terkait meminta penilaian dan rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia dan/atau Dewan Pers.

¹²⁴ Wawancara dengan Mochamad Riyanto, anggota Komisi Penyiaran Indonesia, dilakukan tanggal 9 Juni 2010 di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia.

- b) Berdasarkan Pasal 17 (h) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, memberitakan informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi.
Pengecualiannya ialah apabila pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- 3) Untuk tahap sebelum sidang pengadilan, pers diperbolehkan untuk memberitakan:
- a) Berdasarkan Pasal 6 SKKMA Keterbukaan Informasi di Pengadilan, gambaran umum pengadilan, proses beracara, hak-hak pencari keadilan, dan biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara, serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan kewajiban pengadilan.
- b) Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, serta isi surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut, apakah semua yang ada di dalam surat perintah tersebut boleh diberitakan atau bagian tertentu saja.
- 4) Untuk tahap sebelum sidang pengadilan, pers dilarang untuk memberitakan:
- a) Berdasarkan Pasal 29 Standar Program Siaran, rekaman secara penuh hasil interogasi polisi terhadap tindak kejahatan; adegan rekonstruksi kejahatan pembunuhan, kejahatan seksual, dan pemerkosaan; serta menayangkan langsung gambar wajah, nama pelaku, dan korban pemerkosaan kepada publik.
- b) Berdasarkan Pasal 17 (a) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum seperti menghambat proses penyelidikan dan penyidikan; mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
- 5) Untuk tahap ketika sidang pengadilan, berdasarkan Pasal 58 Standar Program Siaran, program siaran langsung atau tidak langsung pada sidang pengadilan

wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Program Siaran, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.

- 6) Untuk tahap setelah sidang pengadilan:
- a) Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pers berhak mengakses putusan pengadilan, dan berdasarkan Pasal 6 SKKMA Keterbukaan Informasi di Pengadilan, putusan dan penetapan yang bisa dipublikasikan ialah yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara korupsi, terorisme, narkoba/psikotropika, pencucian uang, perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan. Akan tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - b) Berdasarkan Pasal 8 SKKMA Keterbukaan Informasi di Pengadilan, identitas korban dalam tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana yang menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, dan tindak pidana lain yang menurut hukum persidangan dilakukan secara tertutup, harus dikaburkan.
 - c) Berdasarkan Pasal 10 SKKMA Keterbukaan Informasi di Pengadilan, untuk perkara tindak pidana anak, pers harus mengaburkan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana.
 - d) Berdasarkan Pasal 59 Standar Program Siaran, wawancara dengan terpidana yang dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan wajib memperhatikan hal berikut:
 - (1) Tidak menyebarkan ideologi terpidana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau
 - (2) Tidak menyebarkan pola kejahatan yang dilakukan terpidana.
 - e) Berdasarkan Pasal 60 Standar Program Siaran, pelaksanaan eksekusi mati dilarang disiarkan.

Kasus yang dapat dijadikan contoh untuk dianalisis berdasarkan hukum dan etika di atas ialah Raymond Teddy dan tujuh media massa. Raymond adalah salah seorang tersangka dalam kasus tindak pidana perjudian. Pada akhir tahun 2009 Raymond menggugat tujuh media massa yaitu Suara Pembaruan, Republika,

Detik.com, Kompas, Kompas.com, Warta Kota, dan Seputar Indonesia (RCTI). Raymond menggugat ketujuh media tersebut karena memberitakan dirinya sebagai tersangka dan bandar/bos judi, tanpa meminta konfirmasi terlebih dahulu.

Berikut ringkasan dasar gugatan yang diajukan Raymond Teddy di PN Jakarta Barat terhadap Seputar Indonesia (RCTI), Kompas dan Kompas.com, Warta Kota, Mabes Polri, dan Dewan Pers:

Pada tanggal 24 Oktober 2008 pihak Mabes Polri telah melakukan penggerebekan terhadap kamar 296 Hotel Sultan atas dugaan adanya tindak pidana perjudian yang dilakukan beberapa orang dan kemudian telah melakukan penahanan atas para tersangka.

Atas dasar penggerebekan itu pula, pihak Kepolisian selaku turut tergugat I melakukan penangkapan terhadap penggugat di kamar 378 Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Saat penangkapan yang dilakukan turut tergugat I terhadap penggugat, penggugat tidak mengetahui apa yang dituduhkan dalam penangkapan tersebut, karena sebelumnya penggugat tidak pernah dipanggil sebagai saksi ataupun tersangka dalam satu dugaan tindak pidana.

Atas dasar penangkapan itu, penggugat diproses oleh turut tergugat I yang kemudian dilakukan penahanan atas diri penggugat. Dan selang beberapa hari setelah ditahan, muncul pemberitaan mengenai diri penggugat di internet dan sejumlah surat kabar harian.

Yang menjadi keberatan penggugat, adalah bahwa dalam sejumlah pemberitaan di surat kabar itu, dia disebut-sebut sebagai Bos judi Hotel Sultan. Penggugat juga disebut sebagai bandar judi yang masih menjalani pemeriksaan diruang penyidik Mabes Polri. Dan menurut penggugat, semua pemberitaan yang menyebutkan dirinya sebagai bandar judi, tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

Selain itu, penggugat juga merasa keberatan atas pemberitaan yang menyebutkan dirinya buron, tanpa melihat adanya suatu penetapan DPO terlebih dahulu. Sedangkan faktanya, penggugat tidak pernah dimasukkan dalam daftar DPO, dan pemberitaan tersebut dimuat tanpa proses klarifikasi terlebih dahulu terhadap penggugat, keluarga penggugat ataupun kuasa hukum penggugat.

Sedangkan faktanya menurut penggugat, pihak Mabes Polri selaku turut tergugat I telah melepaskan pengugat dari tahanan demi hukum pada tanggal 25 Februari 2009 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No.Pol.SP.Han/68 H/II/2009/DIT-I dan proses hukum atas dugaan tindak pidana perjudian terhadap penggugat jalan di tempat tanpa kelanjutan.

Untuk itu, pihak penggugat dan kuasa hukumnya mengajukan gugatan terhadap para tergugat agar majelis hakim menghukum para tergugat membayar ganti rugi kerugian material sebesar \$16.000.000 ditambah bunga 6

persen per tahun, terhitung sejak surat gugatan itu didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakarta Barat.

Selain itu, majelis hakim diminta menghukum para tergugat untuk membayar kerugian immaterial berupa kerugian terganggunya aktivitas usaha serta kehidupan sehari-hari penggugat dan kerugian berupa trauma serta hilangnya kepercayaan diri penggugat terhadap rekan bisnis dan masyarakat. Dan meminta agar para tergugat melakukan permintaan maaf kepada penggugat di berbagai media dengan biaya ditanggung oleh para tergugat.¹²⁵

Tiga gugatan yang diajukan Raymond Teddy diputuskan ditolak; masing-masing ialah Republika dan Detik.com oleh PN Jakarta Selatan, serta Suara Pembaruan oleh PN Jakarta Timur. Pertimbangan dari PN Jakarta Selatan:

- 1) Pers nasional harus memberitakan dengan berpegang pada asas praduga tak bersalah, namun penggugat seharusnya terlebih dahulu menggunakan hak jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak jawab tersebut nanti akan ditindaklanjuti dengan koreksi dari pers.
- 2) Berita yang dibuat oleh Suara Pembaruan dan Detik.com bukanlah berita bohong dan sudah memenuhi unsur kebenaran karya jurnalistik karena telah berdasarkan keterangan resmi dari narasumber Polri.¹²⁶

Pertimbangan dari PN Jakarta Timur:

- 1) Berita itu diperoleh dari sumber resmi yaitu Mabes Polri.
- 2) Tentang penyebutan nama tersangka dalam pemberitaan, hakim berpendapat sesuai kode etik jurnalistik, penyebutan inisial dalam pemberitaan hanya dicantumkan untuk korban kejahatan susila dan tersangka anak di bawah umum.
- 3) Penggugat tidak dapat membuktikan unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹²⁷

Gugatan Raymond Teddy terhadap media massa memancing reaksi banyak pihak, mulai dari kalangan pers sendiri, kalangan akademisi, anggota

¹²⁵ “Karena Disebut Bos Judi: Raymond Teddy Gugat Mabes Polri dan Sejumlah Media Ibukota” http://www.progresifjaya.com/NewsPage.php?kategori_tulisan=Hukum&judul=Karena%20Disebut%20Bos%20Judi:%20Raymond%20Teddy%20Gugat%20Mabes%20Polri%20dan%20Sejumlah%20Media%20Ibu%20Kota, diakses 15 Juni 2010.

¹²⁶ “Gugatan Raymond Ditolak,” <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/05/24/14003679/Gugatan.Raymond.Ditolak>, diakses tanggal 13 Juni 2010.

¹²⁷ “Hakim Kembali Tolak Gugatan,” Kompas, (4 Juni 2010), hlm.3.

DPR, hingga Presiden Republik Indonesia. Kompas edisi 31 Mei 2010 memuat pernyataan tiga organisasi kewartawanan (Aliansi Jurnalis Independen, Persatuan Wartawan Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) mengenai kemerdekaan pers Indonesia yang masih terancam, baik melalui kekerasan maupun melalui hukum. Disebutkan ketiganya bahwa hukum mulai disalahgunakan untuk menekan pers. Contohnya gugatan pencemaran nama baik yang diajukan Marimutu Sinivasan terhadap Kompas, Tommy Winata terhadap Majalah Tempo, Tommy Winata terhadap Koran Tempo, Sisno Adiwinto terhadap Jupriadi Asmaradana (wartawan Metro TV), PT Asian Agri Group terhadap Majalah Tempo, Mabes Polri terhadap TV One, dan terakhir Raymond Teddy terhadap Suara Pembaruan, Republika, Detik.com, Kompas, Kompas.com, Warta Kota, dan Seputar Indonesia (RCTI).¹²⁸

Kompas juga menyebutkan masih banyak penegak hukum terutama yang berada di daerah, yang belum memahami Undang-Undang Pers. Misalnya saja dalam hal tidak mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa pers dengan mediasi melalui Dewan Pers. Pengacara pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya harus memberikan saran membawa persoalan ke Dewan Pers, bukannya membawa perkara ke jalur pidana atau gugatan perdata.¹²⁹

Kompas pada halaman berikutnya pada edisi yang sama turut membahas kesimpulan kuasa hukum ketujuh media massa bahwa berita tentang penangkapan tersangka kasus perjudian Raymond Teddy bukanlah berita bohong karena bersumber dari otoritas resmi yaitu Mabes Polri. Kuasa hukum juga mengharapkan majelis hakim PN Jakarta Barat dapat memberikan putusan yang adil seperti putusan PN Jakarta Selatan.¹³⁰

Berdasarkan rangkuman hukum dan etika pers di atas, untuk kasus Raymond Teddy dengan media massa yang mempermasalahkan penyebutan nama lengkap, julukan (bandar/ bos judi), status buron, dan ketiadaan konfirmasi, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Gugatan yang diajukan Raymond Teddy berada pada tahap sebelum sidang pengadilan (*pre-adjudication*).

¹²⁸ “Kemerdekaan Pers Terancam,” Kompas, (31 Mei 2010), hlm. 1.

¹²⁹ “Banyak Penegak Hukum Belum Pahami UU Pers”, Kompas (31 Mei 2010), hlm.2.

¹³⁰ “Media Tidak Muat Berita Bohong”, Kompas (2 Juni 2010), hlm. 4.

2. Dari beberapa ketentuan yang memiliki dasar hukum yang jelas, mengenai penyebutan nama lengkap ketika masih berstatus tersangka tidak ada aturannya. Sebelumnya dalam Pasal 41 Ayat (5) Standar Program Siaran 2007 terdapat ketentuan lembaga penyiaran harus menyamarkan identitas (termasuk menyamarkan wajah) tersangka, kecuali identitas tersangka memang sudah terpublikasi dan dikenal secara luas. Akan tetapi ketentuan itu dihapuskan dalam Standar Program Siaran 2009.
3. Untuk penyebutan “bandar judi” dan “bos judi” yang digunakan beberapa media, padahal pihak kepolisian menggunakan istilah “penyelenggara perjudian”, memang memberi kesan lebih memperburuk citra seseorang. Pers, berdasarkan Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, sebaiknya tetap menggunakan istilah “penyelenggara perjudian” yang memberi kesan lebih netral. Sebutan terhadap diri seseorang yang terlibat dalam proses peradilan pidana dikhawatirkan akan terus melekat pada diri orang tersebut, bahkan apabila terbukti tidak bersalah, ataupun telah selesai menjalani masa pidananya. Pers diharapkan menggunakan kata dan kalimat yang netral juga untuk menghormati asas praduga tak bersalah yang melekat pada diri tersangka.
4. Mengenai status buron yang diberitakan media, diakui berasal dari pihak kepolisian. Untuk hal ini, perlu meminta keterangan dari pihak kepolisian mengenai prosedur penetapan status buron, sehingga tidak dibahas lebih lanjut.
5. Pernyataan Raymond Teddy mengenai tidak adanya konfirmasi terlebih dahulu dijawab oleh media bahwa hal itu disebabkan Raymond berstatus buron sehingga tidak dapat dimintai keterangan. Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan pers selalu menguji informasi dan memberitakan secara berimbang, maka sudah selayaknya pers melakukan upaya mencari tahu terlebih dahulu. Jika benar Raymond Teddy tidak dapat dihubungi, barulah menuliskan seperti yang diterangkan pihak kepolisian.

Sikap pers, salah satunya seperti ditunjukkan oleh Kompas, dengan menerbitkan berita-berita yang memuat dukungan dari berbagai pihak terhadap

media yang digugat oleh Raymond Teddy sudah tidak memenuhi prinsip berimbang dan proporsional lagi. Pers diduga menggunakan kemampuannya untuk membentuk opini menyudutkan Raymond Teddy. Kuasa hukum Raymond Teddy, Togar Nero, sempat mengeluhkan hal itu dengan menyatakan pemberitaan seolah memberikan opini publik dan menekan pihak Raymond. Pemberitaan yang dikritik oleh Togar Nero ialah pemberitaan mengenai pertemuan lembaga tinggi negara yang membahas banyak hal, namun yang diberitakan Kompas dan Seputar Indonesia lebih dominan mengenai kasus Raymond Teddy.¹³¹



¹³¹ “Kubu Raymond Merasa Keberatan,” <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/05/10/18044928/Kubu.Raymond.Merasa.Keberatan>, diakses tanggal 13 Juni 2010.

BAB 4

PRIVASI DAN SIARAN LANGSUNG SIDANG PENGADILAN

Bab ini akan membahas dua masalah terakhir yang dikemukakan pada bab pertama, yaitu mengenai hukum dan etika pers dalam pemberitaan hak pribadi/privasi pihak yang terkait dalam proses peradilan pidana dan ketika menyangkan jalannya persidangan secara langsung.

4.1. Hak Pribadi/Privasi

Alan Westin dari Universitas Columbia, seperti dikutip Wina Armada Sukardi, merumuskan hak pribadi sebagai kewenangan pribadi untuk menentukan, kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang dirinya dapat diceritakan kepada pihak lain. Rumusan dari Westin memberi arti bahwa orang mempunyai “wilayah pribadi” yang tidak dapat ditembus orang lain tanpa izin “pemilik wilayah pribadi” tersebut.¹³²

Wina Armada Sukardi memberikan gambaran peristiwa, misalnya ketika kehidupan pribadi diberitakan untuk mengetahui karakteristik seorang pemimpin atau untuk mengetahui potensi adanya kemungkinan tugas dan kekayaan negara bisa terpengaruh. Wartawan diperbolehkan untuk memberitakan kehidupan pribadi si pemimpin yang ternyata pernah terlibat perselingkuhan. Kepentingan umumnya ialah agar publik mengetahui dan menilai karakter pemimpin tersebut; layak tidaknya ia memegang kekuasaan negara apabila terhadap pasangannya saja ia pernah tidak jujur/berkhianat. Keadaan akan semakin parah ketika pemimpin tersebut tidak mau mengakui perselingkuhannya, ia akan dinilai telah melakukan kebohongan publik. Setelah itu akan muncul dugaan bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan kekuasaan untuk memberi keuntungan kepada selingkuhannya, termasuk potensi melakukan korupsi atau membocorkan rahasia negara.¹³³

Contoh kedua mengenai gaya hidup seseorang yang dapat diberitakan jika dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan jabatan. Seorang pegawai negeri yang

¹³² Wina Armada Sukardi, *op. cit.*, hlm. 54.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 55-56.

memiliki penghasilan rata-rata, ternyata dapat hidup dengan gaya mewah. Hal itu menimbulkan pertanyaan, darimana uangnya? Publik berhak mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut karena adanya kemungkinan pegawai negeri yang bersangkutan menyalahgunakan jabatan yang diembannya.¹³⁴

Walau telah memberi kedua contoh di atas, Wina Armada Sukardi juga tidak dapat memberikan definisi yang lebih rigid mengenai privasi dan kepentingan umum. Pada wawancara yang dilakukan secara langsung, Wina Armada Sukardi mengakui luasnya cakupan privasi dan kepentingan umum. Definisi yang rigid tidak dapat diberikan karena kedinamisan dan ketergantungan masing-masing definisi pada tujuannya.

Wina Armada Sukardi menyatakan privasi atau hak pribadi yang tidak ada kepentingan umumnya tidak mutlak tidak dapat diberitakan. Beberapa kondisi yang dapat dijadikan pengecualian ialah:

- (1) Diungkapkan sendiri oleh narasumber yang bersangkutan dengan maksud untuk diberitakan.
- (2) Ketika wawancara, narasumber sudah mengetahui bahwa sebagian dari masalah atau kehidupan pribadinya akan diberitakan, kemudian tidak melarang pemberitaan tersebut.
- (3) Narasumber tidak keberatan masalah atau kehidupan pribadinya diberitakan.
- (4) Hak cipta masalah atau kehidupan pribadinya sudah dibeli dalam suatu perjanjian.¹³⁵

Dengan kata lain, tidak ada pernyataan atau perbuatan narasumber yang secara tegas menolak adanya pemberitaan mengenai kehidupan pribadinya.

Mengenai potret pribadi seseorang, apabila akan dipublikasikan, seyogyanya harus meminta persetujuan dari orang yang ada di potret tersebut. Akan tetapi Sukardi menyatakan ketentuan itu tidak berlaku apabila ada nilai berita yang menyertai potret tersebut. Nilai berita mendapat penafsiran yang luas dan pada umumnya dihasilkan oleh orang-orang yang mendapat julukan *public figure*. Mereka merupakan sumber berita, bahkan sudah menjadi berita itu sendiri.¹³⁶

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 56-57.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

Topo Santoso mengatakan jika informasi pribadi itu dapat diperoleh secara terbuka, misalnya melalui situs jejaring sosial, maka pers tidak melanggar privasi seseorang. Pelanggaran privasi juga harus memenuhi kriteria pihak yang bersangkutan merasa dirugikan atau dihina dengan publikasi suatu informasi. Lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran privasi hanya hakim yang dapat menilainya. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke Dewan Pers, kalau belum puas dapat dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, batasan-batasan mengenai hal-hal yang termasuk privasi tidak perlu diatur tersendiri karena akan muncul dengan sendirinya. Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers serta putusan hakim akan digunakan sebagai pedoman bagi pers di waktu yang akan datang.¹³⁷

Her Subeno lebih tegas mengatakan pers harus fokus pada pihak yang terlibat langsung dalam perkara, jangan melibatkan keluarga. Jika keluar dari koridor itu, maka akan muncul indikasi adanya upaya untuk membentuk opini tertentu terhadap figur seseorang.¹³⁸

Walaupun secara hukum dan etika hak privasi masih diakui keberadaannya, tapi dalam praktik tidak demikian. Baik wartawan maupun perusahaan pers tidak dapat menjelaskan pemahaman mereka secara mendetail mengenai cakupan privasi dan cara-cara menghormatinya. Wina Armada Sukardi juga mengakui penafsiran mengenai privasi bersifat subjektif. Jika ada yang merasa dilanggar hak privasinya, maka bisa melapor ke Dewan Pers atau jika tidak puas dibawa ke pengadilan.

Ada wartawan yang memberikan batasan privasi dalam hal yang berkaitan langsung dengan pokok perkara, ada pula yang meminta agar kehidupan keluarga tidak turut menjadi sorotan. Pendapat lain menyebutkan privasi tidak dimiliki oleh *public figure* karena telah menjadi risiko profesi yang melekat pada dirinya.

Seperti disebutkan di awal, sub-bab ini akan mengkaji hak pribadi atau privasi narasumber berdasarkan dua sisi, yaitu hukum pers dan etika pers Indonesia.

¹³⁷ Wawancara dengan Topo Santoso dilakukan pada tanggal 31 Maret 2010 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Salemba.

¹³⁸ Wawancara dengan Her Subeno dilakukan tanggal 14 April 2010.

4.1.1. Hukum Pers Indonesia

Pasal 21 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, sehingga tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya. Pasal selanjutnya menambahkan bahwa setiap orang juga berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Hak pribadi masih dibahas dalam Pasal 69 Undang-Undang HAM yang isinya:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Untuk mengimbangi hak-hak di atas, Pasal 70 Undang-Undang HAM menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pedoman Perilaku Penyiaran KPI Tahun 2009 menggunakan istilah hak privasi, yaitu hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek dari suatu program siaran.¹³⁹ Selanjutnya dalam Pasal 9 dan 43 disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan menghormati hak privasi dan pribadi narasumber dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 17 menyertakan beberapa informasi yang sifatnya pribadi yang tidak boleh diberikan oleh badan publik. Informasi tersebut ialah:

¹³⁹ Komisi Penyiaran Indonesia, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Nomor 02 Tahun 2009, Pasal 1 Angka (21).

- (1) Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
- (2) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - (a) Riwayat dan kondisi anggota keluarga
 - (b) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang
 - (c) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang
 - (d) Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang
 - (e) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non formal

Akan tetapi, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, maka akses informasi diperbolehkan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dalam satu pasalnya juga mengatur tentang perlindungan data pribadi yang termasuk lingkup hak pribadi (privasi). Pasal 26 menyatakan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.¹⁴⁰

Pada penjelasannya disebutkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- (1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

¹⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Pasal 26.

- (2) Hak pribadi merupakan hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- (3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pasal 50 Standar Program Siaran 2007 sempat mengatur tentang kehidupan pribadi subjek dan objek berita. Disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan suatu program siaran baik itu bersifat langsung atau rekaman, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi sebagai hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek berita. Pasal 51 Standar Program Siaran 2007 memaparkan bahwa pelaporan mengenai masalah kehidupan pribadi dan hal-hal negatif dalam keluarga, disajikan dengan syarat diantaranya:

- (1) Tidak dilakukan dengan niat merusak reputasi objek yang diberitakan
- (2) Tidak dilakukan dengan cara yang justru memperburuk keadaan atau memperuncing konflik yang ada
- (3) Tidak dilakukan dengan menyajikan informasi tentang perilaku seks secara terperinci
- (4) Harus memperhatikan dampak terhadap keluarga, terutama anak-anak dan remaja, yang mungkin ditimbulkan oleh pelaporan.
- (5) Harus berdasarkan fakta dan data
- (6) Pembawa acara atau narator dilarang mengambil kesimpulan secara tidak proporsional, menghakimi, dan/atau mengambil sikap berpihak kepada salah satu pihak yang berkonflik
- (7) Pembawa acara atau narator tidak boleh menggiring opini khalayak ke arah yang menjatuhkan martabat objek yang diberitakan.

Akan tetapi, pada perubahan tahun 2009, isi Pasal 51 di atas dihilangkan. Dengan adanya Pasal 74 Standar Program Siaran 2009, maka Pasal 51 Standar Program Siaran 2007 tidak berlaku lagi.

4.1.2. Etika Pers Indonesia

Tafsiran resmi Kode Etik Jurnalistik menyebutkan hak pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan umum. Hak pribadi atau privasi ini hanya dapat ditemukan dalam

Pasal 2 dan Pasal 9. Pasal 2 menyebutkan bahwa pers melakukan cara-cara yang profesional diantaranya dengan tetap menghormati hak privasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, termasuk di dalamnya tersangka, terdakwa, terpidana, saksi dan/atau korban, penasihat hukum, polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Sedangkan Pasal 9 menyebutkan pengecualiannya yaitu pers wajib menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Seperti disebutkan sebelumnya, Dewan Pers yang diwakili Wina Armada Sukardi, belum dapat menjelaskan hal-hal apa saja yang termasuk “segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya” karena bisa berubah-ubah dan tergantung pada tujuan pemberitaannya.

Salah satu ketentuan dari Pedoman Penulisan Berita tentang Hukum PWI juga dapat memberikan masukan terhadap privasi yaitu saran agar anggota keluarga dari tersangka, terdakwa, atau terpidana yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan, tidak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan. Ketentuan ini mengharuskan agar pers tetap fokus pada pokok perkara, tidak membahas hal-hal lain seperti yang dilakukan beritajatim.com terhadap Andi Syamsudin.

4.1.3. Analisis

Hukum dan etika pers memberikan pengakuan adanya hak pribadi/ privasi seseorang yang harus dihormati. Pengecualiannya ialah apabila pihak yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, dan/atau untuk kepentingan umum/publik.

Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi satu-satunya dasar hukum yang menyebutkan secara tegas informasi terkait hak pribadi/privasi yang tidak dapat diberitakan oleh badan publik yang sebaiknya diperhatikan oleh pers agar ikut tidak mempublikasikannya. Informasi yang dimaksud ialah:

- (1) Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

- (2) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
- (a) Riwayat dan kondisi anggota keluarga
 - (b) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang
 - (c) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang
 - (d) Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang
 - (e) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non formal

Untuk point (h) dan (i), apabila ada persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, maka akses informasi diperbolehkan. Dengan demikian, pemberitaan juga dapat dilakukan.

Penulis menambahkan pendapat Wina Armada Sukardi, Topo Santoso, dan salah satu ketentuan Pedoman Penulisan Berita PWI sebagai pedoman tambahan untuk memperjelas bentuk penghormatan pers terhadap hak pribadi/privasi, yaitu:

- (1) Anggota keluarga dari tersangka, terdakwa, atau terpidana yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan, hendaknya tidak ikut disebut-sebut dalam pemberitaan.
- (2) Diungkapkan sendiri oleh narasumber yang bersangkutan dengan maksud untuk diberitakan.
- (3) Ketika wawancara, narasumber sudah mengetahui bahwa sebagian dari masalah atau kehidupan pribadinya akan diberitakan, kemudian tidak melarang pemberitaan tersebut.
- (4) Narasumber tidak keberatan masalah atau kehidupan pribadinya diberitakan.
- (5) Hak cipta masalah atau kehidupan pribadinya sudah dibeli dalam suatu perjanjian
- (6) Informasi pribadi itu dapat diperoleh secara terbuka dan ditindaklanjuti dengan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan.

4.2. Siaran Langsung Sidang Pengadilan

Siaran langsung adalah program siaran yang ditayangkan dengan waktu dan lokasi yang sama.¹⁴¹ Perdebatan mengenai boleh tidaknya sidang pengadilan disiarkan secara langsung oleh media televisi dimulai sejak disiarkannya pembacaan dakwaan jaksa tanggal 8 Oktober 2009 jam 09.00 WIB, dalam persidangan terdakwa Antasari Azhar. Komisi Penyiaran Indonesia akhirnya mengeluarkan larangan bagi semua stasiun televisi agar tidak menayangkan siaran itu lagi maupun yang sejenis.

Pada tanggal 17 November 2009 Dewan Pers bersama Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan pernyataan "... tidak pernah dan tidak akan mengeluarkan peraturan tentang larangan siaran langsung acara persidangan di pengadilan, termasuk sidang di Mahkamah Konstitusi ...". Keduanya juga menyatakan yang dapat memutuskan boleh tidaknya suatu persidangan disiarkan secara langsung ialah hakim melalui pernyataan sidang terbuka atau tertutup untuk umum.¹⁴²

Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia mengingatkan lembaga penyiaran mengenai tanggung jawab program siaran. Lembaga penyiaran kemudian diminta untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran dalam semua program siarannya, termasuk siaran langsung sidang pengadilan.¹⁴³

Pembahasan siaran langsung jalannya persidangan diawali dengan pembahasan mengenai asas sidang terbuka untuk umum dan asas praduga tak bersalah yang digunakan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai salah satu peraturan yang berlaku di Indonesia. Asas sidang terbuka untuk umum digunakan sebagai dasar pembenar dapat diliputnya sidang pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan asas praduga tak bersalah digunakan untuk

¹⁴¹ Komisi Penyiaran Indonesia, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Nomor 02 Tahun 2009, Pasal 1 Angka (8).

¹⁴² Komisi Penyiaran Indonesia, "Komisi dan Dewan Pers Tidak Pernah Melarang Siaran Langsung Sidang Pengadilan," <http://www.kpi.go.id/?etats=detail&nid=1492>, diakses tanggal 2 Januari 2010.

¹⁴³ *Ibid.*

mengimbangi hak pers untuk meliput sidang dengan tetap memperhatikan pihak yang terlibat langsung dalam sidang tersebut, yaitu terdakwa.

a. Asas sidang terbuka untuk umum

Dasar hukum berlakunya asas sidang terbuka untuk umum ialah Pasal 153 Ayat (3) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan “untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.”

Rusli Muhammad mengartikan bahwa setiap sidang yang dilaksanakan harus dapat disaksikan oleh umum (kecuali perkara seperti disebutkan dalam KUHAP). Pengunjung bebas melihat dan mendengar langsung jalannya persidangan.¹⁴⁴

Andi Hamzah menyebut asas yang terdapat dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP tersebut sebagai asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Hal itu untuk menegaskan pemeriksaan lainnya (pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, praperadilan) tidak terbuka untuk umum.¹⁴⁵

Andi Samson Ngaro dalam artikelnya menyatakan bahwa konsekuensi dari asas sidang terbuka untuk umum ialah setiap orang berhak atau boleh mengikuti, baik secara langsung maupun tidak langsung, jalannya sebuah perkara yang disidangkan oleh pengadilan. Setiap orang, termasuk media massa. Media disebutkannya boleh, bahkan bebas, meliput jalannya persidangan itu.¹⁴⁶

Tujuan dari asas sidang terbuka untuk umum menurut Andi Samson Ngaro ada dua, yaitu:

- (1) Memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan.
- (2) Lebih menjamin objektivitas peradilan guna mempertanggungjawabkan adanya pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak, dan putusan yang adil kepada masyarakat.¹⁴⁷

Sedangkan peliputan sidang oleh media massa sendiri memiliki dua tujuan atau fungsi, yaitu:

¹⁴⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 20.

¹⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 17.

¹⁴⁶ Andi Samsan Ngaro, “Meliput Jalannya Sebuah Perkara di Pengadilan,” *Varia Peradilan Tahun III Nomor 30 Maret 1988*, hlm. 165.

¹⁴⁷ *Ibid.*

- (1) Sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif kepada masyarakat. Anggota masyarakat yang tidak sempat menghadiri jalannya persidangan di pengadilan dapat mengikuti melalui berita yang ditayangkan oleh media massa.
- (2) Sebagai kontrol sosial terhadap badan pengadilan supaya lebih mawas diri untuk melakukan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak, dan memberi putusan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan (*yustitiabelen*).¹⁴⁸

Oemar Seno Adjie menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dan pengumuman keputusan-keputusan perkara di depan umum oleh pengadilan merupakan suatu komunikasi antara pengadilan dengan masyarakat. Persidangan yang dilaksanakan terbuka sehingga setiap orang termasuk pers dapat mengahdirinya, menunjukkan adanya hubungan segitiga antara pengadilan, masyarakat, dan demokrasi.¹⁴⁹

b. Asas praduga tak bersalah

Dasar hukum berlakunya asas praduga tak bersalah ialah Pasal 66 KUHP yang menyebutkan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Dalam penjelasan pasal itu disebutkan “ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tak bersalah.”

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menyertakan asas praduga tak bersalah dalam salah satu ketentuannya yaitu Pasal 8 yang menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Oemar Seno Adjie memberikan pandangan yang menarik mengenai asas praduga tak bersalah yang keberadaannya diakui dalam hukum acara pidana. Oemar Seno Adjie menyatakan asas ini dapat dipindahkan pada perkara perdata ketika mengadakan peliputan berita peradilan.¹⁵⁰ Dengan mengikuti pendapat

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Oemar Seno Adjie, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 130.

¹⁵⁰ Oemar Seno Adjie, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, hlm. 66.

tersebut, disimpulkan bahwa dalam pemberitaan atau liputan sidang pengadilan, baik pidana maupun perdata, pers turut memperhatikan asas praduga tak bersalah.

Oemar Seno Adjie juga menentukan bahwa hal yang diberitakan oleh pers ialah hal berupa *factual statement* yaitu apa yang didengar dan dilihat oleh pers dalam persidangan, tidak menggunakan pernyataan yang sifatnya prajudisial terhadap putusan pengadilan, tidak membuat komentar yang tidak *fair* dan akurat, dan tidak ditujukan untuk mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan. Pemberitaan tidak dapat mendahului dan tidak mempengaruhi pengadilan dalam mengambil keputusan.¹⁵¹ Pernyataan inilah yang menjadi bentuk perlindungan dari berlakunya asas praduga tak bersalah.

Untuk mengimbangi berlakunya asas sidang terbuka untuk umum yang sempat tidak ada ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan dalam hal boleh tidaknya disiarkan secara langsung, dengan asas praduga tak bersalah yang menuntut adanya perlindungan bagi tersangka dan terdakwa agar tidak dihakimi terlebih dahulu oleh pers dan masyarakat, maka dibuat beberapa ketentuan berikut:

- (1) Sesuai dengan pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia, siaran langsung sidang persidangan tetap dapat dilakukan.
- (2) Selama sidang tersebut dinyatakan terbuka untuk umum.
- (3) Hanya menyiarkan yang terjadi ketika sidang, tanpa disertai komentar yang sifatnya prajudisial (menghakimi), tidak *fair*, tidak akurat, dapat membentuk opini masyarakat, dan yang ditujukan untuk mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan.
- (4) Lembaga penyiaran membuat upaya pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran.

Setelah mendapat ketentuan atau pedoman yang didapatkan dari uraian asas sidang terbuka untuk umum dan asas praduga tak bersalah, maka pembahasan selanjutnya akan dihubungkan dengan hukum dan etika pers Indonesia.

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. 79.

4.2.1. Hukum Pers Indonesia

Selain keempat pedoman yang diperoleh dari penjelasan asas sidang terbuka untuk umum dan asas praduga tak bersalah, ketentuan mengenai siaran langsung dapat ditemukan dalam Pasal 32 Pedoman Perilaku Penyiaran 2009 dan Pasal 58 Standar Program Siaran 2009. Pasal 32 Pedoman Perilaku Penyiaran 2009 menyebutkan bahwa lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib berpedoman pada penggolongan program siaran, durasi program, dan waktu siaran program sesuai usia khalayak penonton. Pasal 58 Standar Program Siaran 2009 lebih menegaskan pada materinya yaitu wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal lainnya yang terkait dengan siaran langsung dan menghubungkannya dengan privasi ialah Pasal 37 dan 43 Pedoman Perilaku Penyiaran 2009. Pasal 37 Pedoman Perilaku Penyiaran menyatakan bahwa lembaga penyiaran dilarang menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber, diambil dengan menggunakan kamera dan/atau mikrofon tersembunyi, atau merupakan hasil rekaman wawancara di telepon, kecuali materi siaran yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi. Pasal 43 Pedoman Perilaku Penyiaran 2009 menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung.

4.2.2. Etika Pers Indonesia

Dalam Kode Etik Jurnalistik maupun Pedoman Penulisan Berita tentang Hukum PWI tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang siaran langsung maupun sidang pengadilan. Aturan yang terkait dengan siaran langsung sidang pengadilan hanyalah mengenai asas praduga tak bersalah.

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Pasal itu menyebutkan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang

menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Dalam Pedoman Penulisan Berita tentang Hukum, asas praduga tak bersalah disebutkan pada ketentuan pertama, kedua, dan ketujuh. Ketentuan pertama, pemberitaan mengenai seseorang yang disangka/dituduh tersangkut dalam suatu perkara hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan Kode Etik Jurnalistik. Ketentuan kedua, pers dapat menyebutkan secara lengkap nama tersangka/tertuduh jika demi kepentingan umum. Ketentuan ketujuh, beberapa cara untuk menghormati asas praduga tak bersalah ialah dengan memperhatikan gaya tulisan atau berita agar tidak berkesan menuduh dan tidak menggunakan kata-kata sifat yang mengandung opini.

4.2.3. Analisis

Pasal 58 Standar Program Siaran 2009 telah menyebutkan bahwa program siaran langsung atau tidak langsung pada sidang pengadilan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai siaran langsung dapat diambil dari penjelasan mengenai asas sidang terbuka untuk umum dan asas praduga tak bersalah yang diuraikan sebelumnya. Dalam Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia tidak ada pasal yang dapat dihubungkan dengan siaran langsung sidang pengadilan; sedangkan untuk Kode Etik Jurnalistik dengan mengacu pada hukum dan etika pers Indonesia pada tahap sidang pengadilan yang diuraikan di bab sebelumnya, dapat diambil pedoman berikut:

- (1) Berdasarkan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, pers bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Terkait dengan siaran langsung sidang pengadilan, yang ditekankan ialah sikap berimbang dan tidak beritikad buruk. Pers yang meliput jalannya sidang diharapkan dapat menyiarkan keseluruhan tahap dalam sidang,

mulai dari pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa, pembelaan, pembuktian, hingga putusan. Gambar yang diambil hendaknya juga diperhatikan agar tidak memberi kesan buruk pada satu pihak.

- (2) Berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, pers melakukan cara-cara yang profesional diantaranya dengan tetap menghormati hak privasi para pihak. Kejadian-kejadian yang tidak ada hubungannya dengan materi acara sidang pengadilan hendaknya tidak diliput.
- (3) Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, pers memberitakan secara berimbang dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Pemberitaan yang terkait dengan siaran langsung dan asas praduga tak bersalah telah diuraikan sebelumnya yaitu dengan hanya menyiarkan yang terjadi ketika sidang, tanpa disertai komentar yang sifatnya menghakimi, tidak fair, tidak akurat, dapat membentuk opini masyarakat, dan yang ditujukan untuk mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan.
- (4) Berdasarkan Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik, pers segera mencabut, meralat, dan memperbaiki komentar dan informasi yang keliru disertai dengan permintaan maaf.

Berdasarkan paparan di atas, maka hukum dan etika pers Indonesia dalam siaran langsung sidang persidangan yang sesuai dengan maksud asas sidang terbuka untuk umum dan asas praduga tak bersalah ialah:

- (1) Siaran hanya terhadap sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Berdasarkan Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, pers bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Terkait dengan siaran langsung sidang pengadilan, yang ditekankan ialah sikap berimbang dan tidak beritikad buruk. Pers yang meliput jalannya sidang diharapkan dapat menyiarkan keseluruhan tahap dalam sidang, terutama pada bagian pembacaan dakwaan, pembelaan, pemeriksaan saksi-saksi, pembuktian, dan putusan. Gambar yang diambil hendaknya juga diperhatikan agar tidak memberi kesan buruk pada satu pihak.
- (3) Berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, pers melakukan cara-cara yang profesional diantaranya dengan tetap menghormati hak privasi para pihak.

Kejadian-kejadian yang tidak ada hubungannya dengan materi acara sidang pengadilan hendaknya tidak diliput.

- (4) Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, pers memberitakan secara berimbang dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Pemberitaan yang terkait dengan siaran langsung dan asas praduga tak bersalah telah diuraikan sebelumnya yaitu dengan hanya menyiarkan yang terjadi ketika sidang, tanpa disertai komentar yang sifatnya menghakimi, tidak fair, tidak akurat, dapat membentuk opini masyarakat, dan yang ditujukan untuk mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan.
- (5) Berdasarkan Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik, pers segera mencabut, meralat, dan memperbaiki komentar dan informasi yang keliru disertai dengan permintaan maaf.
- (6) Lembaga penyiaran membuat upaya pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran.

Beberapa waktu yang lalu sempat muncul gagasan untuk meniadakan siaran langsung sidang pengadilan dan menggantikannya dengan siaran tunda, misalnya selama beberapa detik. Wina Armada Sukardi juga sempat mendengar gagasan tersebut, tetapi dikatakannya secara teknis gagasan itu sulit dilaksanakan. Lembaga penyiaran harus menempatkan orang yang khusus memantau jalannya sidang hingga selesai dan mengambil tindakan cepat untuk melakukan penyuntingan agar layak ditayangkan.

Mohammad Assegaff juga dengan tegas menolak gagasan ditiadakannya siaran langsung, bahkan jika digantikan dengan siaran tunda. Alasan yuridis yang digunakan ialah adanya asas sidang terbuka untuk umum. Pernyataan hakim “sidang dibuka dan terbuka untuk umum” memberi arti diberikannya akses kepada masyarakat untuk mengikuti jalannya persidangan secara terbuka. Semua orang boleh mengikuti dan mendapatkan informasi mengenai jalannya proses peradilan. Semua orang termasuk pers yang mewakili kepentingan orang-orang yang tidak dapat datang ke pengadilan.¹⁵²

¹⁵² Wawancara dengan Mohammad Assegaff tanggal 6 April 2010.

Pendapat yang sama dengan Mohammad Assegaff dikemukakan oleh Topo Santoso dengan pertimbangan sidang yang terbuka dan dipublikasikan oleh pers secara langsung dapat membawa dampak positif sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap jalannya persidangan. Para pihak yang dilibatkan dalam sidang tersebut diharapkan juga berhati-hati dalam mengambil tindakan karena harus menjaga wibawa dan nama baiknya.¹⁵³

Kehati-hatian para pihak yang disiarkan langsung juga mendapat perhatian karena kemungkinan pelanggaran etika dalam persidangan tidak hanya dilakukan oleh pers, tapi juga pihak yang disiarkan. Misalnya ketika jaksa akan membacakan dakwaan terhadap Antasari Azhar. Ari Amir Yusuf selaku salah satu penasehat hukum Antasari Azhar berpendapat bahwa baik hakim maupun jaksa sudah mengetahui bahwa isi dakwaan mengarah ke perbuatan asusila. Keduanya juga mengetahui adanya liputan langsung ketika dakwaan dibacakan. Oleh karena itu, jaksa dapat meminta hakim atau hakim atas inisiatifnya sendiri mencegah dakwaan itu dibacakan dalam sidang yang terbuka.¹⁵⁴

¹⁵³ Wawancara dengan Topo Santoso dilakukan pada tanggal 31 Maret 2010 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Salemba.

¹⁵⁴ Wawancara dengan Ari Amir Yusuf dilakukan pada tanggal 1 April 2010.

BAB 5

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

5.1.1. Hukum dan Etika Pers Indonesia dalam Pemberitaan Proses Peradilan Pidana

- 1) Baik dalam hukum maupun etika, prinsip jurnalistik yang harus dipatuhi:
 - a. Menghormati asas praduga tak bersalah dengan menggunakan pernyataan yang tidak menghakimi.
 - b. Menjaga netralitas dan tidak menyiarkan siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba.
 - c. Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional
 - d. Memperhatikan dan menghormati hak privasi dan pribadi narasumber dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun tidak langsung, kecuali untuk kepentingan publik
 - e. Akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi.
 - f. Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.
 - g. Tunduk pada peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik.
- 2) Hal-hal yang dapat diberitakan oleh pers:
 - a. Gambaran umum pengadilan
 - b. Proses beracara
 - c. Hak-hak pencari keadilan

- d. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan kewajiban pengadilan
 - e. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain
 - f. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan.
 - g. Putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara korupsi, terorisme, narkoba/psikotropika, pencucian uang, perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.
- 3) Hal-hal yang harus dikaburkan:
- a. Identitas korban dalam tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana yang menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, dan tindak pidana lain yang menurut hukum persidangan dilakukan secara tertutup.
 - b. Identitas korban, terdakwa atau terpidana untuk perkara tindak pidana anak.
 - c. Wawancara dengan terpidana yang dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan wajib memperhatikan hal berikut:
 - (a) Tidak menyebarkan ideologi terpidana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - (b) Dan/atau tidak menyebarkan pola kejahatan yang dilakukan terpidana
- 4) Hal-hal yang dilarang:
- a. Menyiarkan pelaksanaan eksekusi mati
 - b. Memberitakan rekaman secara penuh hasil interogasi polisi terhadap tindak kejahatan; adegan rekonstruksi kejahatan pembunuhan, kejahatan seksual, dan pemerkosaan; serta menayangkan langsung gambar wajah, nama pelaku, dan korban pemerkosaan kepada publik.

- c. Memberitakan informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum seperti menghambat proses penyelidikan dan penyidikan; mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
- d. Menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber, kecuali materi siarannya memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi.
- e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi, kecuali pihak yang bersangkutan memberi persetujuan tertulis, pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, atau untuk kepentingan umum.

5.1.2. Hak Pribadi/Privasi

Perhatian terhadap pentingnya pengakuan terhadap hak pribadi atau privasi narasumber ditunjukkan dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik pers Indonesia. Berdasarkan keduanya disimpulkan bahwa hak pribadi diakui sebagai hak yang harus dihormati oleh pers. Batasan yang digunakan terhadap pemberitaan hak privasi atau pribadi ialah:

- 1) Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pers tidak memberitakan informasi publik yang:
 - a. Apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
 - b. Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, terkait:
 - (1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga.
 - (2) Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
 - (3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.

(4) Hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.

(5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non formal.

Apabila ada persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya diungkap dan/atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik, maka pemberitaan diperbolehkan.

- 2) Tidak turut memberitakan anggota keluarga dari tersangka, terdakwa, atau terpidana yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan.
- 3) Diungkapkan sendiri oleh narasumber yang bersangkutan dengan maksud untuk diberitakan.
- 4) Ketika wawancara, narasumber sudah mengetahui bahwa sebagian dari masalah atau kehidupan pribadinya akan diberitakan, kemudian tidak melarang pemberitaan tersebut.
- 5) Narasumber tidak keberatan masalah atau kehidupan pribadinya diberitakan.
- 6) Hak cipta masalah atau kehidupan pribadinya sudah dibeli dalam suatu perjanjian
- 7) Informasi pribadi itu dapat diperoleh secara terbuka dan ditindaklanjuti dengan konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

5.1.3. Siaran Langsung Sidang Pengadilan

Siaran langsung sidang pengadilan sesuai dengan maksud asas sidang terbuka untuk umum dan asas praduga tak bersalah dengan syarat:

- 1) Siaran hanya terhadap sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2) Berimbang dan tidak beritikad buruk. Pers yang meliput jalannya sidang diharapkan dapat menyiarkan keseluruhan tahap dalam sidang, terutama pada bagian pembacaan dakwaan, pembelaan, pemeriksaan saksi-saksi, pembuktian, dan putusan. Gambar yang diambil hendaknya juga diperhatikan agar tidak memberi kesan buruk pada satu pihak.

- 3) Melakukan cara-cara yang profesional diantaranya dengan tetap menghormati hak privasi para pihak. Kejadian-kejadian yang tidak ada hubungannya dengan materi acara sidang pengadilan hendaknya tidak diliput.
- 4) Menerapkan asas praduga tak bersalah yaitu dengan hanya menyiarkan yang terjadi ketika sidang, tanpa disertai komentar yang sifatnya menghakimi, tidak fair, tidak akurat, yang dapat membentuk opini masyarakat, dan yang ditujukan untuk mempengaruhi hakim dalam membuat keputusan.
- 5) Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki komentar dan informasi yang keliru disertai dengan permintaan maaf.
- 6) Lembaga penyiaran membuat upaya pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Standar Program Siaran.

5.2. SARAN

Setelah menguraikan hasil penelitian, pembahasan, dan akhirnya sampai pada suatu simpulan, didapatkan beberapa hal yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, yaitu:

- 1) Ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Standar Program Siaran 2007 yang isinya “dalam pemberitaan kasus kriminalitas dan hukum, lembaga penyiaran harus menyamarkan identitas (termasuk menyamarkan wajah) tersangka, kecuali identitas tersangka memang sudah terpublikasi dan dikenal secara luas” tidak digunakan lagi dalam Standar Program Siaran 2009. Penghapusan pasal tersebut sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Wina Armada Sukardi bahwa asas praduga tidak bersalah dalam jurnalistik berkaitan dengan pernyataan yang tidak menghakimi dari pers, pada keadaan apapun, tidak terbatas pada proses hukum saja. Penyebutan inisial maupun nama lengkap dalam proses hukum tingkat apapun, selama itu merupakan fakta dan tidak ditentukan lain oleh undang-undang serta kode etik, diperbolehkan dan tidak melanggar asas praduga tidak bersalah. Akan tetapi, untuk

memberi kepastian tidak adanya pengaruh penyebutan identitas bagi masyarakat dan tersangka/terdakwa, sebaiknya dilakukan penelitian empiris dengan menjadikan pihak-pihak yang pernah menjadi tersangka ataupun terdakwa dan masyarakat sebagai responden.

- 2) Dewan Pers maupun Komisi Penyiaran Indonesia sebaiknya membuat kriteria kepentingan umum yang dimaksudkan dalam pengecualian dihormatinya hak privasi dan hingga sejauh mana pelaksanaan pengecualian itu diijinkan.
- 3) Pers dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, seperti penyelidik, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum, hendaknya dapat saling bekerja sama (kooperatif) dengan tetap memahami hukum dan etika profesi satu sama lain, agar pemberitaan yang dihasilkan berimbang.
- 4) Untuk meningkatkan kualitasnya, pers sebaiknya diwajibkan mengikuti pendidikan profesi yang secara khusus mengikutsertakan materi pemberitaan proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Apeldoorn, L.J., *Pengantar Ilmu Hukum* [inleiding tot de studie van het Nederlandse recht]. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Lukas Luwarso, *et al.* *Mengelola Kebebasan Pers*. Jakarta: Dewan Pers, 2008.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2004.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Reksodiputro, Mardjono. “Mengembangkan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)” dalam *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.

_____. “Aspek-Aspek Yuridis Pemberitaan Kejahatan” dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Keempat)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

_____. “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)” dalam *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kelima)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Seno Adji, Indriyanto. *Hukum dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Diadit Media, 2008.

Seno Adjie, Oemar. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1991.

_____. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1985.

Shaffat, Idri. *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.

Siregar, Ashadi. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka, 2006.

Sri Mamudji, *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Sudarsono. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sukardi, Wina Armada. *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik & Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers, 2008.

Sumadiria, AS Haris. *Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005.

Tebba, Sudirman. *Etika Media Massa Indonesia*. Banten: Pustaka irVan, 2008.

Wibowo, Wahyu. *Menuju Jurnanisme Beretika*. Jakarta: Kompas, 2009.

B. Artikel

Alkostar, Artidjo. "Peran Pers dalam Penegakan Supremasi Hukum di Era Reformasi." *Varia Peradilan* No.288 November 2009. Hlm. 31.

"Banyak Penegak Hukum Belum Pahami UU Pers" Kompas. (31 Mei 2010). Hlm.2.

"Hakim Kembali Tolak Gugatan" Kompas. (4 Juni 2010). Hlm. 3.

"Kemerdekaan Pers Terancam" Kompas. (31 Mei 2010). Hlm. 1.

"Media Tidak Muat Berita Bohong" Kompas. (2 Juni 2010). Hlm. 4.

Ngaro, Andi Samsan. "Meliput Jalannya Sebuah Perkara di Pengadilan" *Varia Peradilan* Tahun III Nomor 30 Maret 1988. Hlm. 165.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers*, UU No. 11 Tahun 1966, LN No. 40 Tahun 1966, TLN No. 2815.

_____, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers*, UU No. 21 Tahun 1982, LN No. 52 Tahun 1982, TLN No. 3235.

_____, *Undang-Undang Pemasyarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

_____, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN No.166 Tahun 1999, TLN No.3887.

_____, *Undang-Undang Kepolisian*, UU No.2 Tahun 2002, LN No.2 Tahun 2002, TLN No.4168.

_____, *Undang-Undang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2002, LN No. 139 Tahun 2002, TLN No. 4252.

_____, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4 Tahun 2004, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358.

_____, *Undang-undang Kejaksaan*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No.67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

_____, *Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU Nomor 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

_____, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

_____, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 Tahun 2008, LN No.61 Tahun 2008, TLN No. 4846.

Mahkamah Agung. Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, KMA No. 144 Tahun 2007.

Komisi Penyiaran Indonesia. *Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran* No. 02 Tahun 2007.

_____, *Peraturan Standar Program Siaran* No. 03 Tahun 2007.

_____, *Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran* No. 02 Tahun 2009.

_____, *Peraturan Standar Program Siaran* No. 03 Tahun 2009.

D. Internet

“Apakah Media Pelindung atau Pelanggar HAM” <http://newspaper.pikiranrakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=48055>. Diakses tanggal 2 Juni 2010.

Dewan Pers. “Laporan Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Tahun 2008,” <http://www.dewanpers.or.id/dpers.php?x=peng&y=det&z=f21b21b4f53cfca142c4a91f0a278979>. Diakses tanggal 30 Oktober 2009.

Dewan Pers. “Pernyataan Dewan Pers Nomor; 07/P-DP/XII/2008/ atas Pengaduan Antony Zeidra Abidin terhadap Harian Kompas,” <http://www.dewanpers.or.id/dpers.php?x=ppr&y=det&z=0eb7baf928378662c5877a427fa5635f>. Diakses tanggal 5 November 2009.

“Gugatan Raymond Berlebihan,” <http://news.okezone.com/read/2009/12/23/339/287476/gugatan-raymond-berlebihan>. Diakses tanggal 23 Mei 2010.

“Gugatan Raymond Ditolak,” <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/05/24/14003679/Gugatan.Raymond.Ditolak>. Diakses tanggal 13 Juni 2010.

“Jagal Bandung Lebih Sadis dari Ryan Jombang,” <http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/01/12362282/jagal.bandung.lebih.sadis.dari.ryan.jombang>. Diakses tanggal 30 Oktober 2009.

“Karena Disebut Bos Judi: Raymond Teddy Gugat Mabes Polri dan Sejumlah Media Ibukota” http://www.progresifjaya.com/NewsPage.php?kategori_tulisan=Hukum&judul=Karena%20Disebut%20Bos%20Judi:%20Raymon%20Teddy%20Gugat%20Mabes%20Polri%20dan%20Sejumlah%20Media%20Ibu%20Kota. Diakses tanggal 15 Juni 2010.

Kejaksaan Republik Indonesia. “Sambut KIP, Kejaksaan RI Gelar Sosialisasi,” <http://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=0&idsu=0&id=571>. Diakses tanggal 4 Mei 2010.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Draf Peraturan Kapolri tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, http://www.polri.go.id/indexwide.php?op=news&id_rec=853. Diakses tanggal 4 Mei 2010.

Komisi Penyiaran Indonesia. “Soal Antasari dan Gempa Sumbar, KPI Peringatkan Seluruh Stasiun Televisi,” <http://www.kpi.go.id/index.php?etats=detail&nid=1430>, Diakses tanggal 30 Oktober 2009.

Komisi Penyiaran Indonesia. “Rekap Teguran dan Himbauan 2009,” <http://www.kpi.go.id/index.php?etats=detail&nid=1106>. Diakses tanggal 5 November 2009.

Komisi Penyiaran Indonesia. “Komisi dan Dewan Pers Tidak Pernah Melarang Siaran Langsung Sidang Pengadilan,” <http://www.kpi.go.id/?etats=detail&nid=1492>. Diakses tanggal 2 Januari 2010.

“Ssst, Adik Nasrudin Pernah Nikah Siri di Jombang,” http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jiWVjYgfCZEJ:www.beritajatim.com/detailnews.php/4/Hukum_%26_Kriminal/20090508/34115/1/Ssst.%2520Adik%2520Nasrudin%2520Pernah%2520Nikah%2520Siri%2520di%2520Jombang+adik+nasrudin+beritajatim+siri&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a. Diakses tanggal 5 Januari 2010.